



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ismail Tarigan
Tempat Lahir : Betala
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun/28 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Petunia Raya VII Kel. Namu Gajah, Kec. Medan
Tuntungan, Kota Medan / Griya Permata Empat Blok F
No. 12 Tanjung Anom, Kec. Pancur Batu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Bendahara RPS SMK Pencawan Medan
Pendidikan : S-1 Pertanian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 10 September 2023;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 04 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Ali Musa Tarigan, S.H., M.H., Muhamad Riau SHR, S.H., M.H., Reza Juliartanto, S.H., Ari Dwi Laksono, S.H., Datuk Zulfikar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AMR Law Firm & Partners, berkantor di Jl Alfalah Raya No.16 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Kode Pos 20238, email : amrlawfirm95@gmail.com, Telp/Hp : 08126427077 - 081280443255, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 546/Penk.Pid/2023/PN.Mdn, tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Tarigan dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan Membebaskan Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 91 masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Restu Utama Pencawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ismail Tarigan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum tersebut, adalah tidak sah dan cacat penuntutan karena dibuat dari dasar hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan karena melanggar prinsip disparitas, tidak mengklasifikasikan tuntutan antara perkara dana BOS dan RPS, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan pidana denda kepada terdakwa Ismail Tarigan adalah tidak irrasional, tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, bahwa terdakwa Ismail Tarigan hanya menjalankan perintah atasan/perintah jabatan, berdasarkan keterangan ahli dan juknis RPS pihak yang bertanggungjawab dalam penyimpangan tersebut adalah Kepala Sekolah, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah cacat yuridis perihal tentang Kerugian Keuangan Negara, bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum tersebut adalah gegabah dan terkesan tendensius dan emosional, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, karena yang sudah pasti terdakwa ini adalah korban rekayasa yang dijadikan menjadi terdakwa, Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sekiranya majelis hakim berpendapat lain tentang pembuktian tindak pidana korupsi, agar mohon dipertimbangkan terhadap



Terdakwa, kiranya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag Van rechtsvervolging*);

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ismail Tarigan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari seluruh Pidana Denda sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah).
- 4) Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
- 5) Mengembalikan, memulihkan harkat dan martabat Terdakwa .
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon keadilan/keringanan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ismail Tarigan adalah dalam kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, sehingga peraturan atau juknis yang dipergunakan adalah Permendikbud No. 3 Tahun 2019, sedangkan untuk Permendikbud No. 8 Tahun 2020 adalah juknis untuk tahun 2020, terdakwa Ismail Tarigan dituntut bersama-sama dengan terdakwa Restu Utama Pencawan adalah karena keduanya bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap dana BOS dan bersama-sama melakukan pencairan Dana BOS serta RPS, Bahwa tuntutan antara perkara dana BOS dan RPS disatukan dalam satu surat tuntutan mengingat Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam surat tuntutan kami telah mencantumkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berdasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, bahwa pemberian pidana denda tersebut adalah sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000, bahwa terkait dengan pengelolaan Dana BOS Terdakwa Ismail Tarigan bersama dengan Restu Utama Pencawan telah melakukan belanja-belanja fiktif yang mana hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yakni saksi Ferdinandus, saksi Gunawan Salim, saksi Janto, saksi Siti Aminah Tamba, saksi Dermawan Sembiring yang tidak pernah melihat Terdakwa Ismail Tarigan melakukan pembelanjaan ke toko milik saksi-saksi, adapun saksi Gulo yang merupakan tukang percetakan menerangkan Terdakwa Ismail Tarigan pernah menempah spanduk di toko milik saksi Gulo tetapi saksi Gulo tidak mengetahui darimana dana belanja tersebut berasal. Selain itu saksi Edwin Paris, saksi Setia Budi Tarigan, saksi Ingan Malem, saksi Menapita br Sembiring, saksi Ribka br Sembiring, saksi Lindawati br Sembiring tidak pernah melihat ada barang-barang yang dilabeli dengan bacaan Dana BOS tahun 2018 dan pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa masih dilakukan tidak melalui e-catalog, terkait dengan bantuan dana RPS dari Kemendikbud, terdakwa Ismail Tarigan melakukan pencairan dana RPS tersebut padahal terdakwa sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di SMK Pencawan Medan, tanggungjawab tersebut adalah karena tidak mungkin terdakwa Restu Utama Pencawan yang dapat melakukan sendiri pencairan terhadap Dana BOS dan Dana RPS, melainkan bersama-sama dengan Terdakwa Ismail Tarigan, begitu juga dengan pengelolaannya hanya kedua terdakwa tersebut yang melakukan pengelolaan serta terdakwa Ismail Tarigan melakukan pencairan dana RPS tersebut padahal terdakwa sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di SMK Pencawan Medan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Oleh karena itu perhitungan keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, inspektorat jenderal atau badan lain yang mempunyai fungsi untuk itu, berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang dibacakan

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan perkara ini pada hari Kamis, tanggal 11 desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismail Tarigan, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: No.Reg. Perkara : PDS – 07/Ft.1/08/ 2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS SMK Pencawan Medan periode tahun 2018 sampai dengan Juni 2019 pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di SMK Pencawan Medan di Jl. Bunga Ncole No. 50, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Periode Tahun 2003 s.d tahun 2019 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nasional Masti Pencawan Nomor : 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018), (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum yaitu:

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan dalam mengelola dana BOS telah melakukan belanja-belanja fiktif;
2. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan melakukan pencairan tahap I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019, tetapi tidak ada melakukan Pembangunan terhadap RPS tersebut;

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
2. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019.
4. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.889.640.000,- untuk pengelolaan Dana BOS tahun 2018 dan tahun 2019 triwulan I dan II dan sebesar Rp232.400.000,- untuk pencairan tahap I Pembangunan RPS dengan total sebesar Rp2.122.040.000,- yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.122.040.000,- sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor : 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, SMK Pencawan Medan mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi guna membantu untuk operasional sekolah. Adapun penggunaan dana BOS tersebut mengacu kepada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun berdasarkan usulan-usulan dan kebutuhan dari sekolah yang bertujuan untuk menunjang operasional sekolah. Selanjutnya RKAS tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tersebut dibentuk Tim BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, satu orang perwakilan dari orangtua siswa dan komite sekolah serta penanggungjawab pendataan;
- Bahwa adapun dana BOS tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan perpustakaan yang meliputi kegiatan seperti penyediaan buku teks utama, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan data

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base perpustakaan, pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan dan atau pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan;

2. Penerimaan peserta didik baru yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain penggandaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, penentuan minat/psikotest, publikasi atau pengumuman PPDB, biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan atau konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi;

3. Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran, biaya pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran, pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran intrakurikuler, pembiayaan ekstrakurikuler, pembiayaan pengembangan karakter;

4. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas dan atau USBN;

5. Pengelolaan sekolah yang meliputi kegiatan pembelian ATK, alat kebersihan sekolah, alat kesehatan dan keselamatan, surat menyurat dan pemeliharaan alat-alat TIK;

6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah yang meliputi kegiatan penyelenggaraan kegiatan MGMP, seminar atau kursus untuk meningkatkan mutu kualitas tenaga pendidik serta pelaksanaan diklat-diklat bagi guru;

7. Langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, air, maupun internet dan telepon;

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah meliputi kegiatan perawatan gedung sekolah yang bersifat renovasi ringan, perawatan sanitasi sekolah, perawatan komputer, laptop, dan alat-alat praktik kejuruan;

9. Pembayaran honor;

10. Pembelian alat multi media pembelajaran;

11. Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan, sertifikasi kejuruan dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional;

12. Penyelenggaraan bursa kerja khusus (BKK) SMK dan atau praktik kerja industri (prakerin) / PKL / Pemagangan;

- Bahwa SMK Pencawan Medan menerima Dana BOS sebesar Rp1.400.000,- per siswa per tahun, pada tahun 2018 yakni sebesar Rp1.139.880.000,- dan pada tahun 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp749.760.000, yang ditransfer oleh Kemendikbud ke rekening BRI No

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 222701000008309 atas nama SMK Pencawan 1 Medan dengan rincian sebagai berikut :

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	25 Juni 2018	231.560.00 0,-	26 Juni 2018	Rp232.000.00 0,-
Triwulan II	6 Juli 2018	465.360.00 0,-	11 Juli 2018	Rp465.000.00 0,-
Triwulan III	25 Oktober 2018	232.680.00 0,-	1 November 2018	Rp232.680.00 0,-
Triwulan IV	21 Desember 2018	210.280.00 0,-	28 Desember 2018	Rp210.280.00 0,-
TOTAL		1.139.880.000 ,-		

2019	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	7 Mei 2019	249.920.00 0,-	9 Mei 2019	Rp249.920.000, -
Triwulan II	4 Juli 2019	499.840.00 0,-	9 Juli 2019	Rp499.840.000, -
TOTAL		749.760.000, -		

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana BOS pada SMK Pencawan Medan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Saksi Restu Utama Pencawan selaku bendahara Dana BOS, sedangkan yang menggunakan Dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah adalah terdakwa berdasarkan perintah dari Saksi Restu Utama Pencawan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada barang-barang yang sifatnya permanen ada diberikan label pembelian dengan Dana BOS pada SMK Pencawan Medan. Selain hal tersebut juga pada tahun 2018 di SMK

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencawan Medan pernah diadakan pembelian buku paket berupa LKS tetapi buku tersebut pembeliannya dilakukan dengan mengutip dari siswa/siswi;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa bersama dengan saksi Restu Utama Pencawan menggunakan Dana BOS untuk pembelian fiktif yakni:

1. Pembelian di Toko ABC
2. Pembelian di Toko Asoka Computer
3. Pembelian di Toko Yen Motor
4. Pembelian di Toko Indotex
5. Pembelian di Toko CV. Prima Jaya Medan
6. Pembelian di PT. Yudhistira
7. Pembelian di Toko Ravi Bina Medan.

Dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan menggunakan faktur/kwitansi/bon fiktif yang dilampirkan didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Triwulan I dan II tahun 2019.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan menggunakan Dana BOS tahun 2018 dan tahun 2019 Triwulan I dan II tidak sesuai dengan RKAS, dan untuk tahun 2018 tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban dan tahun 2019 triwulan I dan II yang tidak sesuai dengan kenyataan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Restu Utama Pencawan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, diperoleh kerugian keuangan negara atas penyelewengan Dana BOS SMK Pencawan Medan Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Triwulan I dan II) yakni dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2018 Triwulan I, II, III, dan IV sebesar Rp1.139.880.000,-
2. Tahun Anggaran 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp749.760.000,-
3. Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.889.640.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada penggunaan Dana BOS tersebut, pada tahun 2019 SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala SMK Pencawan 1 nomor: 13230/D.5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tanggal 25 Juni tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 020/I.05/SMK.P/VI/2019 tanggal Juni 2019 perihal permohonan bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS), terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun anggaran 2019 kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 26 Juni 2019 dilakukan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan dilanjutkan dengan acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Nomor : 13230/D5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 memutuskan SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp331.863.000,-.
- Bahwa adapun besar bantuan untuk pembangunan RPS tersebut adalah sebesar Rp331.863.000,- penyaluran terhadap bantuan Pembangunan RPS tersebut disalurkan dalam 2 tahap yakni tahap I sebesar Rp232.305.000,- dan tahap II sebesar Rp99.558.000,-.
- Bahwa adapun penyaluran tahap I sebesar 70% dari dana bantuan Pembangunan RPS setelah perjanjian Kerjasama di tandatangani oleh

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana disalurkan dengan nilai sebesar Rp232.305.000,-.

- Bahwa adapun penyaluran tahap II sebesar sebesar 30% dari dana bantuan Pembangunan RPS dengan nilai sebesar Rp99.558.000 disalurkan apabila prestasi pekerjaan kumulatif telah mencapai $\geq 50\%$.

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana nomor : 14714/D5.4/KU/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru untuk melakukan penyaluran tahap I, yang kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 pada pukul 17.01 Wib telah dilakukan penyaluran dana dari BRI rekening nomor 019301003050308 an RPL 088 DIT Bina SMK UTK Sarpras 419515 ke rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp232.305.000,-.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019, terdakwa bersama dengan saksi Restu Utama Pencawan melakukan pencairan dana melalui BRI KCP Ringroad atas rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp200.000.000,- dimana pada saat itu terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor : 011/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan saksi Restu Utama Pencawan yang pada saat itu juga sudah mengundurkan diri dari Yayasan tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 108/I.02/SMK.P/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 perihal laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan RPS SMK Pencawan Medan yang dibuat oleh terdakwa yang menyatakan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 kemajuan penyelesaian pekerjaan Pembangunan RPS sebesar 61,52%.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019, terdakwa mencairkan kembali uang dari rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp32.400.000,-.

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana nomor : 20374/D5.4/KU/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru untuk melakukan penyaluran tahap II, yang selanjutnya pada tanggal

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2019 pada pukul 17.56 Wib telah dilakukan penyaluran dana dari BRI rekening nomor 019301003050308 an RPL 088 DIT Bina SMK UTK Sarpras 419515 ke rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp99.558.000,-, tetapi belum dicairkan dan pada tanggal 08 Maret 2023 telah dikembalikan oleh saksi Setia Budi Tarigan sebesar Rp99.463.000,- berikut bunga sebesar Rp1.276.973,- berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kode billing 820230306463965;

- Bahwa dalam pengelolaan dana bantuan Pembangunan RPS tersebut terdakwa tidak ada membangun Gedung RPS sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut serta terdakwa tidak ada membentuk Tim Pembangunan RPS yang terdiri dari Waka Sarpras / Ka Program selaku ketua tim, seorang sekretaris dan seorang anggota dan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan yang terdiri dari Ketua (Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Guru Bangunan), Anggota (Teknik Mekanikal dan Elektrikal) dan Anggota (Pengawas Bangunan/Teknik Arsitek/Teknik Sipil/Bangunan) sebagaimana Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 1128/D5.4/KU/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktik SMK Tahun 2019;

- Bahwa pada tahun 2019 pada kenyataannya Pembangunan RPS tidak pernah dilaksanakan karena yang dilaporkan oleh terdakwa dalam surat nomor : 108/I.02/SMK.P/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 perihal laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan RPS SMK Pencawan Medan adalah Pembangunan Gedung aula di Lantai III SMK Pencawan Medan yang pembangunannya menggunakan dana Yayasan yang dibangun sejak awal tahun 2019;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan bertentangan dengan :

1. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
2. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019;
3. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan dalam menerima dan mencairkan dana bantuan RPS tahun 2019

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.400.000,- berdasarkan laporan hasil audit tujuan tertentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor : 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS SMK Pencawan Medan periode tahun 2018 sampai dengan Juni 2019 pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di SMK Pencawan Medan di Jl. Bunga Ncole No. 50, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Periode Tahun 2003 s.d tahun 2019 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nasional Masti Pencawan Nomor : 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018) (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp2.122.040.000,-, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara BOS telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai bendahara BOS yaitu:

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan dalam mengelola dana BOS telah melakukan belanja-belanja fiktif;
2. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan melakukan pencairan tahap I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

Halaman 14 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, tetapi tidak ada melakukan Pembangunan terhadap RPS tersebut;

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
2. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
3. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019.
4. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.889.640.000,- untuk pengelolaan Dana BOS tahun 2018 dan tahun 2019 triwulan I dan II dan sebesar Rp232.400.000,- untuk pencairan tahap I Pembangunan RPS dengan total sebesar Rp2.122.040.000,- yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.122.040.000,- sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor : 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, SMK Pencawan Medan mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi guna membantu untuk operasional sekolah. Adapun penggunaan dana BOS tersebut mengacu kepada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun berdasarkan usulan-usulan dan kebutuhan dari sekolah yang bertujuan untuk

Halaman 15 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menunjang operasional sekolah. Selanjutnya RKAS tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi dan disetujui;

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tersebut dibentuk Tim BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, satu orang perwakilan dari orangtua siswa dan komite sekolah serta penanggungjawab pendataan;
- Bahwa adapun dana BOS tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan perpustakaan yang meliputi kegiatan seperti penyediaan buku teks utama, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan data base perpustakaan, pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan dan atau pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan;
2. Penerimaan peserta didik baru yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain penggandaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, penentuan minat/psikotest, publikasi atau pengumuman PPDB, biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan atau konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi;
3. Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran, biaya pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran, pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran intrakurikuler, pembiayaan ekstrakurikuler, pembiayaan pengembangan karakter;
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas dan atau USBN;
5. Pengelolaan sekolah yang meliputi kegiatan pembelian ATK, alat kebersihan sekolah, alat kesehatan dan keselamatan, surat menyurat dan pemeliharaan alat-alat TIK;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah yang meliputi kegiatan penyelenggaraan kegiatan MGMP, seminar atau kursus untuk meningkatkan mutu kualitas tenaga pendidik serta pelaksanaan diklat-diklat bagi guru;
7. Langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, air, maupun internet dan telepon;

Halaman 16 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah meliputi kegiatan perawatan gedung sekolah yang bersifat renovasi ringan, perawatan sanitasi sekolah, perawatan komputer, laptop, dan alat-alat praktik kejuruan;
9. Pembayaran honor.
10. Pembelian alat multi media pembelajaran.
11. Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan, sertifikasi kejuruan dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional.
12. Penyelenggaraan bursa kerja khusus (BKK) SMK dan atau praktik kerja industri (prakerin) / PKL / Pemagangan.

- Bahwa SMK Pencawan Medan menerima Dana BOS sebesar Rp1.400.000,- per siswa per tahun, pada tahun 2018 yakni sebesar Rp1.139.880.000,- dan pada tahun 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp749.760.000, yang ditransfer oleh Kemendikbud ke rekening BRI No rekening 222701000008309 atas nama SMK Pencawan 1 Medan dengan rincian sebagai berikut :

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	25 Juni 2018	231.560.000 ,-	26 Juni 2018	Rp232.000.00 0,-
Triwulan II	6 Juli 2018	465.360.000, -	11 Juli 2018	Rp465.000.00 0,-
Triwulan III	25 Oktober 2018	232.680.000 ,-	1 November 2018	Rp232.680.00 0,-
Triwulan IV	21 Desember 2018	210.280.000 ,-	28 Desember 2018	Rp210.280.00 0,-
TOTAL		1.139.880.000 ,-		

2019	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)

Halaman 17 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Triwulan I	7 Mei 2019	249.920.000, -	9 Mei 2019	Rp249.920.000 ,-
Triwulan II	4 Juli 2019	499.840.000, -	9 Juli 2019	Rp499.840.000 ,-
TOTAL		749.760.000,-		

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana BOS pada SMK Pencawan Medan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Saksi Restu Utama Pencawan selaku bendahara Dana BOS, sedangkan yang menggunakan Dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah adalah terdakwa berdasarkan perintah dari Saksi Restu Utama Pencawan;

- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada barang-barang yang sifatnya permanen ada diberikan label pembelian dengan Dana BOS pada SMK Pencawan Medan. Selain hal tersebut juga pada tahun 2018 di SMK Pencawan Medan pernah diadakan pembelian buku paket berupa LKS tetapi buku tersebut pembeliannya dilakukan dengan mengutip dari siswa/siswi;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa bersama dengan saksi Restu Utama Pencawan menggunakan Dana BOS untuk pembelian fiktif yakni:

1. Pembelian di Toko ABC
2. Pembelian di Toko Asoka Computer
3. Pembelian di Toko Yen Motor
4. Pembelian di Toko Indotex
5. Pembelian di Toko CV. Prima Jaya Medan
6. Pembelian di PT. Yudhistira
7. Pembelian di Toko Ravi Bina Medan.

Dimana terdakwa bersama-sama dengan Saksi Restu Utama Pencawan menggunakan faktur/kwitansi/bon fiktif yang dilampirkan didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Triwulan I dan II tahun 2019.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Restu Utama Pencawan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 18 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, diperoleh kerugian keuangan negara atas penyelewengan Dana BOS SMK Pencawan Medan Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Triwulan I dan II) yakni dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2018 Triwulan I, II, III, dan IV sebesar Rp1.139.880.000,-
2. Tahun Anggaran 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp749.760.000,-

Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.889.640.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain daripada penggunaan Dana BOS tersebut, pada tahun 2019 SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala SMK Pencawan 1 nomor: 13230/D.5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tanggal 25 Juni tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 020/I.05/SMK.P/VI/2019 tanggal Juni 2019 perihal permohonan bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS), terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun anggaran 2019 kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 26 Juni 2019 dilakukan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan dilanjutkan dengan acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Nomor : 13230/D5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan;

Halaman 19 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 memutuskan SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp331.863.000,-;
- Bahwa adapun besar bantuan untuk pembangunan RPS tersebut adalah sebesar Rp331.863.000,- penyaluran terhadap bantuan Pembangunan RPS tersebut disalurkan dalam 2 tahap yakni tahap I sebesar Rp232.305.000,- dan tahap II sebesar Rp99.558.000,-;
- Bahwa adapun penyaluran tahap I sebesar 70% dari dana bantuan Pembangunan RPS setelah perjanjian Kerjasama di tandatangi oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana disalurkan dengan nilai sebesar Rp232.305.000,-;
- Bahwa adapun penyaluran tahap II sebesar sebesar 30% dari dana bantuan Pembangunan RPS dengan nilai sebesar Rp99.558.000 disalurkan apabila prestasi pekerjaan kumulatif telah mencapai $\geq 50\%$;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana nomor : 14714/D5.4/KU/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru untuk melakukan penyaluran tahap I, yang kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 pada pukul 17.01 Wib telah dilakukan penyaluran dana dari BRI rekening nomor 019301003050308 an RPL 088 DIT Bina SMK UTK Sarpras 419515 ke rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp232.305.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019, terdakwa bersama dengan Saksi Restu Utama Pencawan melakukan pencairan dana melalui BRI KCP Ringroad atas rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp200.000.000,- dimana pada saat itu Saksi Restu Utama Pencawan sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan Medan Nomor : 011/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan terdakwa yang pada saat itu juga sudah mengundurkan diri dari Yayasan tersebut;

Halaman 20 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 108/I.02/SMK.P/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 perihal laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan RPS SMK Pencawan Medan yang dibuat oleh terdakwa yang menyatakan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 kemajuan penyelesaian pekerjaan Pembangunan RPS sebesar 61,52%;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019, terdakwa mencairkan kembali uang dari rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp32.400.000,-;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana nomor : 20374/D5.4/KU/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru untuk melakukan penyaluran tahap II, yang selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 pada pukul 17.56 Wib telah dilakukan penyaluran dana dari BRI rekening nomor 019301003050308 an RPL 088 DIT Bina SMK UTK Sarpras 419515 ke rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan sebesar Rp99.558.000,-, tetapi belum dicairkan dan pada tanggal 08 Maret 2023 telah dikembalikan oleh saksi Setia Budi Tarigan sebesar Rp99.463.000,- berikut bunga sebesar Rp1.276.973,- berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kode billing 820230306463965;
- Bahwa dalam pengelolaan dana bantuan Pembangunan RPS tersebut Saksi Restu Utama Pencawan tidak ada membangun Gedung RPS sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut serta terdakwa tidak ada membentuk Tim Pembangunan RPS yang terdiri dari Waka Sarpras / Ka Program selaku ketua tim, seorang sekretaris dan seorang anggota dan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan yang terdiri dari Ketua (Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Guru Bangunan), Anggota (Teknik Mekanikal dan Elektrikal) dan Anggota (Pengawas Bangunan/Teknik Arsitek/Teknik Sipil/Bangunan) sebagaimana Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 1128/D5.4/KU/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktik SMK Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 pada kenyataannya Pembangunan RPS tidak pernah dilaksanakan karena yang dilaporkan oleh Saksi Restu Utama Pencawan dalam surat nomor : 108/I.02/SMK.P/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 perihal laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan RPS

Halaman 21 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Pencawan Medan adalah Pembangunan Gedung aula di Lantai III SMK Pencawan Medan yang pembangunannya menggunakan dana Yayasan yang dibangun sejak awal tahun 2019;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan bertentangan dengan :

1. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga
2. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019
3. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Restu Utama Pencawan dalam menerima dan mencairkan dana bantuan RPS tahun 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.400.000,- berdasarkan laporan hasil audit tujuan tertentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor : 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Setia Budi Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan adalah Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan sejak tanggal 06 Agustus 2019 berdasarkan SK Ketua

Halaman 22 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan YPNMP No. 012/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani oleh Ketua Yayasan YPNMP atas nama Sopyan Prananta Pencawan, S.H.,;

- Bahwa tugas dan fungsi Drs. Setia Budi Tarigan sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan adalah :

- Membuat perencanaan dan mengorganisir semua sumber daya;
- Mengawasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;

- Bahwa Sebagai kepala Sekolah Saksi bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan yakni Sofiyan Perananta Pencawan, SH.,

- Bahwa pada tahun tahun 2019 SMK Pencawan ada menerima Dana BOS sebesar Rp1.251.200.000,-, yang mana pencairan pada saat saksi menjabat hanya pada triwulan 3 dan triwulan 4 yakni sebesar Rp500.480.000;

- Bahwa Saksi mengelola dana BOS di SMK Pencawan Untuk TA. 2019 triwulan 3 dan triwulan 4 karena Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah di SMK Pencawan pada pertengahan Tahun 2019, adapun yang melakukan pengelolaan dana BOS di SMK Pencawan untuk TA. 2018 dan TA. 2019 triwulan 1 dan triwulan 2 adalah Kepala Sekolah SMK Pencawan sebelum saksi menjabat yakni Restu Utama Pencawan, S.H.,;

- Bahwa struktur jabatan di SMK Pencawan dalam pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019 dapat saksi uraikan sebagai berikut:

Pengelolaan dana BOS TA. 2018

- a. Kepala Sekolah : Restu Utama Pencawan;
- b. Bendahara : Ismail Tarigan;

- Bahwa pengelolaan dana BOS tahun 2019 triwulan I dan Triwulan II dikelola oleh Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan dan Bendahara dana BOS yaitu Ismail Tarigan, Saksi tidak mengetahui untuk apa saja peruntukan dana BOS pada triwulan I dan II tersebut;

- Bahwa pada triwulan selanjutnya (triwulan 3 dan 4) adalah Saksi Drs. Setia Budi Tarigan sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan Bendahara Ingan Malem br. Sembiring yang mengelola dana BOS tersebut;

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur jabatan di SMK Pencawan Medan dalam pengelolaan dana BOS TA. 2019 Triwulan 3 dan Triwulan 4 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Nomor : 376/L01/SMK.P/VIII/2019 tanggal 11 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMK Pencawan Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

1. Drs. Setia Budi Tarigan = Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan selaku Penanggung Jawab dana BOS;
2. Ingan Malem Sembiring S,Kom. = Pegawai Yayasan/Operator SMK Pencawan Medan selaku Bendahara BOS;
3. Drs. Pasti Tarigan = Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMK Pencawan Medan selaku anggota BOS;
4. Dra. Lindawati Sembiring = Guru SMK Pencawan Medan selaku anggota BOS;
5. Yosep Pencawan = Orang tua/Wali selaku anggota BOS

- Bahwa Petunjuk Teknis mengenai penggunaan dana BOS TA. 2019 Triwulan 3 dan Triwulan 4 semasa kepemimpinan Saksi adalah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, awalnya sekolah menyusun RKAS terlebih dahulu yakni berdasarkan 8 standar Pendidikan dan berdasarkan usulan-usulan dan kebutuhan lain dari jurusan yang menunjang operasional sekolah. Setelah RKAS di setuju selanjutnya akan di upload ke Kementerian Pendidikan dan harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi terlebih dahulu, selanjutnya akan menunggu pencairan dana BOS tersebut dari Kementerian Pendidikan. Bahwa untuk penggunaan dana BOS di ambil sesuai dengan kebutuhan ke Bank yakni Kepala Sekolah dan Bendahara yang mengambilnya setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa dana BOS telah cair. Lalu dana tersebut akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah mengacu kepada RKAS atau tidak;

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Pencawan dan jenis kegiatan ekstra kurikuler yang menggunakan dana BOS pada saat saksi menjabat yakni untuk dana BOS TA. 2019 triwulan 3 & triwulan 4 yakni sebagai berikut:

Jenis Jurusan :

1. Jurusan Busana;
2. Jurusan Boga;
3. Jurusan Hotel;
4. Jurusan Otomotif;
5. Jurusan Multimedia;
6. Jurusan Akuntansi;
7. Jurusan Administrasi Perkantoran.

Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler :

1. Olahraga voli, futsal, badminton, catur;;
2. Les bahasa inggris;
3. Mata pelajaran kejuruan sebagaimana jenis jurusan yang terdapat yang mana semua jenis jurusan mendapatkan kesempatan untuk kegiatan pembelajaran khususnya praktek diluar jam intrakurikuler;
4. Budi Pekerti.

- Bahwa Saksi pernah melakukan audit sebelum Saksi menjabat sebagai kepala sekolah yang mana hal tersebut berdasarkan permintaan dari Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan yang mana adapun hasil temuan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut:

1. adanya pengadaan barang – barang yang fiktif;
2. adanya pertanggungjawaban seperti kwitansi/faktur yang fiktif;
3. ditemukan adanya pihak ke-3 yang ternyata tidak ada tokonya;
4. pengutipan yang dilakukan terhadap siswa padahal dalam anggaran dana BOS untuk kegiatan tersebut ada;
5. stempel toko dan tanda tangan dalam faktur barang tidak sesuai dengan stempel toko dan tanda tangan petugas yang ada pada toko;
6. honor dan transport guru ekskul dan panitia ujian serta kegiatan yang dibiayai dari dana BOS tidak ada tanda terima dari yang bersangkutan;
7. pembelian buku tidak didukung kwitansi dan faktur barang (bukunya tidak ada);
8. pemindahan dana BOS TA. 2018 dan dana pembangunan RPS dari rekening sekolah ke rekening pribadi Restu Utama Pencawan.

Halaman 25 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) adalah disusun dengan Kepala sekolah mengundang guru-guru untuk penyusunan RKAS. Kemudian memintakan kebutuhan apa saja yang para guru-guru butuhkan. Lalu kepala sekolah membuat usulan-usulan anggaran setiap jurusan, berdasarkan usulan-usulan tersebut kemudian Saksi membahas dengan tim management BOS menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, setelah RKAS selesai disusun Bendahara BOS mengupload RKAS tersebut kedalam sistem kementerian Pendidikan;
- Bahwa pada tahun 2019 besaran dana BOS per siswa adalah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penggunaan dana BOS pada tahun 2019 belum menggunakan SipLah, specimen dilaporkan pada bulan September 2019, terkait dengan kwitansi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 triwulan III, dimana terdapat tandatangan saksi di kwitansi pada bulan Juli 2019, sementara Saksi diangkat sebagai kepala sekolah tanggal 6 Agustus 2019. Berkaitan dengan hal tersebut saksi menjelaskan bahwa harus Saksi tandatangani karena proses pembelajaran harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan menerangkan tidak ada serah terima jabatan antara saksi dengan Restu Utama Pencawan pada saat pergantian Kepala Sekolah SMK Pencawan, karena pada saat itu Restu Utama Pencawan telah dipanggil untuk serah terima jabatan Kepala Sekolah, namun Restu Utama Pencawan tidak hadir karena merasa dirinya masih sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMK Pencawan pada tahun 2019, Saksi mengetahui adanya 2 orang tim Monev RPS yang datang ke sekolah untuk melihat progres pembangunan RPS, bahwa yang Saksi ketahui adanya pembangunan gedung Lantai III di SMK Pencawan adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019 yang menggunakan Dana Yayasan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana RPS untuk tahap 2 masih tersimpan di Rekening BRI SMK Pencawan Medan sebesar Rp99.558.000,- dan tidak ada saksi cairkan yang pada saat ini telah

Halaman 26 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembalikan ke Rek. Kemendikbud berikut bunga yang tersimpan dalam rek tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Edwin Paris, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edwin Paris, SE., adalah Wakil Kepala Sekolah SMK pencawan pada tahun 2016-2019, diangkat oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan atas nama Masti Pencawan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana dan Prasarana sesuai dengan SK Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan namun dalam jobdesk kesehariannya saksi bertugas sebagai tata usaha / tenaga administrasi yang mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan sama sekali tidak pernah mengurus bagaian sarana dan prasarana. Seharusnya Wakil Kepala Sekolah di bidang Sarana Prasarana menangani perihal pengadaan barang, inventarisir barang dan pemeliharaannya;
- Bahwa SMK Pencawan benar ada menerima Dana BOS pada tahun 2018 dan 2019, namun untuk besaran jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaannya, saksi juga tidak mengetahui mengenai struktur jabatan di SMK Pencawan Medan dalam pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan adalah Drs. Masti Pencawan, dan terkait dengan kapan berdirinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja barang-barang di SMK Swasta Pencawan yang diperoleh/dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2018 dan TA 2019, karena inventaris yang ada di SMK Swasta Pencawan tidak pernah dicatatkan dengan baik, saksi tidak tahu mengenai penggunaan Dana BOS TA 2018 dan TA 2019 pada SMK Swasta Pencawan karena saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS di SMK Swasta Pencawan TA 2018 dan TA 2019, Saksi menjelaskan tahun 2018 tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru di SMK Pencawan Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), sepengetahuan Saksi

Halaman 27 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, sedangkan gedung Lantai III di SMK Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara dana BOS, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan No : 016/YPN-MP/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana BOS Tahun 2018 dan 2019 Triwulan I dan II, dikarenakan saksi menjabat sebagai bendahara dana BOS sejak tanggal 12 Agustus 2019 saksi hanya mengetahui jumlah dana BOS yang diterima pada tahun 2019 Triwulan III dan IV;
- Bahwa Saksi menerangkan Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan adalah Drs. Masti Pencawan sedangkan Ketua yakni Sofian Prananta Pencawan, dimana SMK Pencawan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan beridrirnya Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan dan SMK Pencawan sekitar tahun 1979;
- Bahwa dana BOS tahun anggaran 2019 triwulan III sebesar Rp.249.920.000,- Triwulan IV sebesar Rp.251.838.624,-;
- Bahwa struktur pengelola dana BOS TA 2019 triwulan III dan IV di SMK Pencawan adalah sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs Setia Budi Tarigan
 2. Bendahara BOS : Ingan Malem Sembiring S.Kom
 3. Anggota : Drs. Pasti Tarigan, Dra. Lindawati Sembiring, Yosep pencawan
- Bahwa mekanisme penggunaan dan pengambilan dana BOS di Pencawan Medan TA. 2018 dan TA. 2019 Triwulan 1 dan Triwulan 2 saksi tidak mengetahuinya dan untuk Triwulan 3 dan 4 yakni jika dana BOS sudah masuk ke rekening SMK Pencawan maka saksi pada saat itu selaku bendahara bersama dengan Penanggungjawab saksi Drs Setia Budi Tarigan pergi ke BANK BRI untuk melakukan pencairan dana secara tunai untuk kemudian dibawa ke sekolah untuk digunakan. Lalu

Halaman 28 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



disekolah saksi titipkan ke Bendahara Yayasan untuk disimpan sementara dengan bukti tanda terima;

- Bahwa dana BOS TA 2019 semester III dan IV dipergunakan untuk :

1. Penerimaan peserta didik baru dan pelatihan kepemimpinan dan MOS
2. Pembelian bahan praktek siswa
3. Pembelian alat praktek
4. Biaya kegiatan ekstrakurikuler
5. Pengembangan manajemen sekolah
6. Pembiayaan daya dan jasa
7. Ulangan akhir semester
8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019;

- Bahwa mekanisme pembayaran atau pembelanjaan yang saksi lakukan maka saksi menyiapkan Kwitansi pembelanjaan yang sesuai dengan apa yang tertera di RKAS, kemudian kwitansi tersebut diserahkan ke Yayasan beserta fotocopy dari RKAS setelah itu pihak Yayasan mencairkannya dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada pihak pengadaan barang yakni Litmalem Br Sitepu untuk dibelanjakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di tahun 2019, saksi baru mengetahuinya setelah adanya tim monev dari Kemedikbud yang pada saat itu datang ke sekolah untuk melihat perkembangan Pembangunan RPS, sepengetahuan Saksi tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, gedung Lantai III di SMK Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapannya

4. Sofian Peranta Pencawan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sofian Prananta Pencawan merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan;

Halaman 29 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan tahun 2019 terkait RPS di SMK Pencawan, Saksi juga tidak mengetahui tentang pengelolaan Dana BOS di SMK Pencawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberhentian Restu Utama Pencawan dari jabatan Kepala Sekolah SMK Pencawan, Saksi juga mengetahui adanya pengunduran diri Ismail Tarigan dari sekolah SMK Pencawan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi tanggapan.

5. Menapita Br Sembiring, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menapita Br Sembiring adalah Guru pada SMK Pencawan yang mengajar pada bidang studi Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi Menapita Br Sembiring tidak mengetahui pengelolaan dana BOS pada SMK Pencawan karena saksi Menapita Br Sembiring tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam penggunaan dana BOS di SMK Pencawan medan tersebut namun adapun Kepala Sekolah pada Tahun 2018 adalah Restu Utama Pencawan yang menjabat sampai dengan Tahun 2019 bulan Agustus selanjutnya digantikan oleh Kepala Sekolah yang baru yakni saksi Drs. Setia Budi Tarigan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan adalah Masti Pencawan dimana SMK Pencawan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan saksi Menapita Br Sembiring tidak mengetahui pasti kapan berdirinya Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan dan SMK Pencawan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan di SMK Pencawan Medan pernah dilakukan pengadaan buku paket bidang studi dan LKS pada Tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan yang mana buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa/i melainkan siswa/i diwajibkan membeli buku – buku tersebut menggunakan uang dari siswa/i tersebut dengan harga yang berbeda – beda dimana saksi tidak ingat harganya namun dapat saksi pastikan bahwa terhadap buku – buku tersebut tidak dibagikan secara gratis;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi kepada siswa/i mengenai keharusan/kewajiban untuk membeli buku di SMK Pencawan Medan

Halaman 30 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tersebut adalah ibu Fitri Juliana selaku staff manajemen di SMK Pencawan Medan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), sepengetahuan Saksi tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, sedangkan gedung Lantai III di SMK Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Lindawati Br Sembiring, pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lindawati Br Sembiring adalah guru tetap di SMK Pencawan Medan dan sebagai Wakil Kepala Sekolah sejak tahun 2019 bulan Agustus pada Bagian Kesiswaan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan namun untuk nomor Surat Keputusan saksi tidak ingat, Saksi sebagai Guru Produktif mengajar bidang studi Akomodasi perhotelan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam penggunaan dana BOS di SMK Pencawan medan tersebut;

- Bahwa Kepala Sekolah pada Tahun 2018 adalah Restu Utama Pencawan yang menjabat sampai dengan Tahun 2019 bulan Agustus selanjutnya digantikan oleh Kepala Sekolah yang baru yakni Drs. Setia Budi Tarigan sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan adalah Masti Pencawan dimana SMK Pencawan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Guru SMK Pencawan Medan dapat saksi uraikan sebagai berikut :

1. Mengajar para murid di SMK Pencawan Medan bidang studi Produktif Perhotelan;
2. Mengontrol dan Mengkoordinir Wali Kelas dan Siswa bekerjasama dengan Kepala Sekolah;
3. Menangani perilaku Siswa-siswi;

- Bahwa SMK Pencawan Medan pernah melakukan pengadaan buku paket bidang studi dan LKS pada Tahun 2018 pada masa

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kepemimpinan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan yang mana buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa/i melainkan siswa/i membeli buku-buku tersebut menggunakan uang dari siswa/i tersebut dengan harga yang berbeda – beda dimana saksi tidak ingat harganya namun dapat saksi pastikan bahwa terhadap buku – buku tersebut tidak dibagikan secara gratis;

- Bahwa yang melakukan sosialisasi kepada siswa/i mengenai keharusan/kewajiban untuk membeli buku di SMK Pencawan Medan saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang biasanya mengurus terkait buku adalah di Tata Usaha yaitu Fitri Juliana;
- Bahwa saksi mengajar pada kelas X & XI. Dan pada kelas X, buku yang saksi gunakan yaitu Buku Komunikasi Industry Pariwisata dan Kelas XI Buku Industry Perhotelan dan buku tersebut dibeli oleh siswa/i, harga bukunya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru di SMK Pencawan Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS).
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

7. Ribka Br Sembiring, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah guru tetap di SMK Pencawan Medan, mengajar bidang studi agama Kristen berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan, Saksi mengajar bidang studi agama;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap penggunaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019 ialah Kepala Sekolah yang lama yakni Restu Utama Pencawan, selanjutnya pada tahun 2019 triwulan II dan IV dikelola oleh Kepala Sekolah Drs. Setia Budi Tarigan, namun saksi tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam penggunaan dana BOS di SMK Pencawan medan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berdirinya Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan dan SMK Pencawan, namun Saksi mengetahui pemilik SMK Pencawan Medan tersebut bahwa Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan adalah MASTI PENCAWAN, Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan

Halaman 32 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sofyan Prananta Pencawan dimana SMK Pencawan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan;

- Bahwa di SMK Pencawan Medan pernah dilakukan pengadaan buku paket bidang studi dan LKS pada Tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan yang mana buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa/i melainkan siswa/i diwajibkan membeli buku – buku tersebut menggunakan uang dari siswa/i tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Ribka Br.Sembiring bersumber dari uang sekolah / uang komite dan untuk pembayaran gaji guru saat ini ada yang bersumber dari Dana BOS hanya untuk guru-guru honor sedangkan untuk guru yang telah bersertifikasi tidak dari Dana BOS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dana BOS pada SMK Pencawan pernah digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler karena Ribka Br.Sembiring tidak pernah mengasuh pada kegiatan ekstrakurikuler, namun pada sekitar akhir tahun 2019 di masa kepemimpinan Drs. Setia Budi Tarigan saksi pernah menerima uang ekstrakurikuler yang bersumber dari Dana BOS sebanyak 2 kali untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap Jumat pagi yang mana uang tersebut dibagi untuk 3 orang guru agama dan berapa besarnya uang tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya monitoring dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

8. Amalta Ginting, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai guru tetap di SMK Pencawan Medan, mengajar sebagai Guru Pendidikan Jasmani (Penjas) berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan mengajar bidang studi olahraga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana BOS dikelola oleh Kepala Sekolah, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan saksi tidak pernah dilibatkan;

Halaman 33 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran gaji yang saksi terima dibayarkan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan dan saksi tidak mengetahui darimana asal dana pembayaran gaji tersebut, adapun besaran gaji yang saksi terima pada saat Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan dan Kepala Sekolah DRS. Setia Budi Tarigan adalah sama yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya saja pada saat Kepala Sekolah Drs. Setia Budi Tarigan menjabat ada mengatakan transpot pelatih ekstrakurikuler berasal dari dana BOS
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 pernah dilakukan pengadaan buku paket bidang studi, tetapi buku-buku tersebut tidak gratis, karena siswa-siswi diwajibkan untuk membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

9. Fernandus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fernandus adalah pekerja teknisi pada Toko Asoka Komputer, Saksi bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Toko Saksi bergerak di bidang jasa service dan penjualan sparepart computer, printer, laptop dan berbagai macam accesoris;
- Bahwa Saksi pernah melayani pembelian barang atas nama SMK Pencawan, namun Saksi tidak mengingat nama pelanggan yang datang mengatasnamakan SMK Pencawan, pembelian dari SMK Pencawan ada sebanyak 5 (lima) kali semenjak tahun 2018-2019, item yang dibeli adalah mouse, keyboard, kabel-kabel, kertas HVS, dan juga pernah membeli komputer PC sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti surat berupa kwitansi pembelian atas nama toko Asoka Komputer Saksi tidak membenarkan stempel yang tertera, karena stempel tersebut bukan dari toko Saksi termasuk nama yang tertera dalam kwitansi tidak pernah ada nama tersebut bekerja pada toko Asoka Komputer;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi tanggapan

10. Gunawan Salim, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko ABC yang beralamat di Jalan Kepribadian No.9 Medan;
- Bahwa toko Saksi berdiri sejak tahun 1995, menjual alat-alat tulis perlengkapan kantor, biasanya melayani para pelanggan yaitu para pekerja yang bekerja di Toko saksi, dan yang biasanya mencatatkan bon pelanggan adalah istri saksi;
- Bahwa Saksi Ketika diperlihatkan bukti surat kwitansi tidak mengenali stempel dan tandatangan pada kwitansi tersebut, dan tidak pernah ada nama Wenina yang bekerja pada toko ABC, untuk item barang-barang yang tertera dalam kwitansi memang benar ada dijual ditoko Saksi, dan Saksi tidak mengingat siapa-sapa saja yang berbelanja di toko Saksi dan tidak mengingat kwitansi-kwitansi atas pembelian pada toko ABC pada bulan Januari sampai dengan April 2019, Saksi juga tidak mengingat apakah memang benar SMK Pencawan melakukan pembelian barang di Toko ABC pada waktu yang tertera pada kwitansi-kwitansi tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

11. Janto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Janto tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki Toko Yen Motor yang bergerak pada usaha penjualan sparepart mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah SMK Pencawan pernah melakukan pembelian di Toko Yen Motor;
- Pada saat dipersidangan Saksi diperlihatkan bukti surat kwitansi toko, Saksi tidak mengakui stempel dan tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut karena tidak pernah ada yang bekerja ditokonya Bernama Mahes Pakpahan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya pada BAP, terkait pembelian sparepart pada Toko Saksi yaitu:
 1. Mur Baut 10
 2. Mur Baut 12
 3. Mur Baut 14
 4. Mur Baut 20
 5. Mur Baut 22;
- Bahwa barang pada kwitansi tersebut tidak dituliskan merk barang yang dibeli, namun adapun harga-harga yang toko saksi jual, yaitu:

Halaman 35 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang	Harga Barang (Yen Motor)	Keterangan
1.	Tali Kipas Toyota Kijang	Rp12.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
2.	Kampas Rem Depan	Rp64.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
3.	Kampas Rem Belakang	Rp72.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
4.	Kain Klos Toyota Kijang	Rp160.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
5.	Tali Klos Toyota Kijang	Rp58.900,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
6.	Tali Busi	Rp85.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
7.	Busi	Rp15.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
8.	Bola Lampu Besar	Rp17.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
9.	Battery GS Astra	Rp460.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi



10.	Oli Mesin Mesran	Rp21.000,- / Liter	saksi tidak mengetahui pastinya. Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
11.	Oli Gardan	Rp25.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
12.	Minyak Rem Wagner	Rp38.000,- / Kaleng	Harga tergantung ukuran kaleng dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak tercantum ukuran kalengnya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.

- Bahwa setelah melihat wajah Terdakwa Saksi juga tidak mengenali dan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pembelian di Toko milik Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

12. Siti Aminah Tamba, S.E., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Aminah Tamba, S.E., adalah suplayer buku disekolah Pencawan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di Medan. Sejak tahun 2003, jabatan saksi pada Penerbit Yudhistira adalah sebagai Sales Marketing, PT. Yudhistira bergerak di bidang Penerbit, Percetakan, dan distribusi buku-buku materi sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, Tugas saksi adalah menjual dan memasarkan buku di wilayah Medan dan Deli Serdang
- Bahwa Saksi pernah ke sekolah Pencawan dan bertemu dengan Restu Utama Pencawan pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, SMK Pencawan ada berbelanja buku sejumlah Rp275.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan bukti kwitansi dihadapan persidangan Saksi tidak mengakui tandatangan yang tertera, namun mengakui stempel yang tertera adalah stempel toko Saksi;
- Bahwa daftar buku paket yang diperlihatkan diakui oleh Saksi adalah benar buku yang disediakan Saksi ke SMK Pencawan;
- Bahwa ada kwitansi yang didalamnya memuat beberapa buku yang tidak pernah Saksi jual, sehingga Saksi tidak membenarkan kwitansi tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13.Drs. Dermawan Sembiring, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Ravi Bina Medan yang usahanya adalah menjual alat-alat dan bahan menjahit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kepala Sekolah atau Terdakwa Restu Utama Pencawan;
- Pada bulan agustus 2019 ada pembelian sebanyak 2 kali,
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 ada pembelian sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh Bendahara Ibu Ingan Malem, dan seorang Nenek yang menurut Saksi adalah Istri pemilik Yayasan, kemudian dalam pembelian tersebut pihak dari SMK meminta kepada Saksi untuk membuat laporan pembelian, yang kemudian dihadapan persidangan diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi yang dibenarkan oleh Saksi yang tertera adalah tandatangan istri Saksi dan stempel toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Kepala Sekolah adalah pada saat Bendahara Ibu Ingan Malem dan Nenek Tigan, Istri Pemilik Yayasan membawa kwitansi sekolah yang sudah tertera nama Kepala Sekolah Drs. Setiabudi Tarigan;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapi;

14.Drs. Masty Pencawan, MPA., tidak disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Terdakwa Restu Utama Pencawan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya dana-dana yang masuk ke SMK Pencawan, namun Saksi meminta agar dibuatkan

Halaman 38 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kepadanya terkait dana BOS atau dana-dana yang masuk ke Yayasan;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Yayasan adalah mengontrol Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah, terkait keuangan Saksi tidak terlibat, namun setiap bulan mendapat laporan keuangan yang dilaporkan oleh Rasida, Bendahara Sekolah;
- Bahwa pada saat ditunjukkan bukti surat yang tertera tandatangan Saksi dalam laporan penggunaan dana BOS saksi tidak mengakui tandatangan tersebut, dan lagi pula
- Bahwa yang membangun Gedung lantai tiga adalah benar Kepala Sekolah, Restu Utama Pencawan, Saksi tidak mengetahui sumber dananya, setelah Restu Utama Pencawan tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah lagi Saksilah yang meneruskan pembangunannya menggunakan Yayasan sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi perubahan nama Yayasan Pencawan, menjadi namanya Yayasan Masti Pencawan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan Kemenkumham pada Juli 2019, sebenarnya sama saja kedua Yayasan ini, orangnya sama, strukturnya sama, karena Yayasan sedang dalam proses transisi;
- Bahwa Saat ini, peraturan yang berlaku di Yayasan terkait mekanisme uang dana BOS adalah, setelah uang ditarik Bendahara Dana BOS Ingan Malem menitipkan anggaran tersebut kepada Yayasan, dan dimasukkan ke rekening Yayasan, hal ini menjaga ketertiban, karena biasanya Kepala sekolah saat tidak memiliki dana operasional meminjam dana Yayasan, jadi pengajuannya ke Yayasan, bagaimanapun yang bertanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa pada tahun 2022 sekolah di demo oleh Masyarakat, disomasi dan di demo agar dana BOS diperiksa;
- Bahwa yang memberhentikan Restu Utama Pencawan dari Kepala Sekolah adalah Ketua Yayasan, alasannya adalah karena Restu Pencawan sudah 17 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah pasti sudah sangat jenuh, tapi Restu tidak mau berhenti, sehingga Saksilah yang memberhENTIKANNYA;
- Bahwa saat ini Kepala Sekolah adalah Edwin Paris;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Halaman 39 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Amiruddin, S.P., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa bantuan pembangunan ruang praktik siswa (RPS) kepada SMK Pencawan I Medan Tahun Anggaran 2019 adalah bantuan dari kementerian Pendidikan setelah MOU ditandatangani antara kementerian dan pihak yayasan dan diketahui oleh kepala Dinas Pendidikan yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Drs Arysad, Bahwa Saksi kenal Restu Pencawan Sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan. Bahwa dana bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan, dana bantuan tersebut seingat Saksi pada tahun 2019, Saksi tidak pernah memeriksa terhadap pembangunan ruang praktik siswa (RPS) kepada SMK Pencawan I Medan Tahun Anggaran 2019, akan tetapi Saksi pernah menandatangani surat BAST RPS tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah yaitu Restu Pencawan dan Ketua Yayasan Sdr Masti Pencawan
- Bahwa dokumen tersebut Saksi terima diruangan Saksi melalui stafnya Bernama Sadino, RPS tersebut sudah Saksi lihat gambarnya, sudah terbangun dan pada dokumen telah ditandatangani oleh Ketua Yayasan, karena itu Saksi mau menandatangani, karena sudah yakin bangunannya sudah terbangun;
- Bahwa pada saat tahun 2019, setiap sekolah yang mengajukan RPS, ruang kelas baru yang melakukan verifikasi atau mengawasi adalah Sagino, sebelum saksi pindah ke dinas Sagino tersebut adalah kepala seksi kurikulum, namun setelah terbentuknya UPT di Provinsi tidak ada lagi Kepala Seksi, Sagino inilah yang turun kelapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Restu pencawan diberhentikan sebagai kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) Pencawan Medan sesuai dengan SK nomor 011/YPN-MP/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Sofiyan Perananta Pencawan selaku Yayasan pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan pada tanggal 06 Agustus 2019. Karena tidak ada pemberitahuan dari Yayasan tersebut kepada saksi selaku Kabid SMK dinas pendidikan Sumatera Utara pada tahun 2019;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

16. Nanang Sukmana, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi Nanang Sukmana bersama dengan Ivan Pujiono pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pembangunan RPS tahun 2019 di SMK Pencawan Medan berdasarkan Surat Tugas No 11911/D2.2/KP/2020, yang saksi Nanang Sukmana lakukan pada tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
- Bahwa dalam melakukan monitoring tersebut metode yang digunakan yakni berupa mengisi instrument-instrumen yang ada, melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana serta mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada seperti perjanjian (MOU), pencairan tahap I, Laporan 0 %, Laporan Progres, Laporan 100%, dan lain-lain, hasil Monev tersebut berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah yang baru Setia Budi Tarigan tidak ada diterima dana bantuan untuk RPS tersebut dan pada saat saksi Nanang Sukmana bersama dengan Sdr. Ivan ke sekolah tersebut, berdasarkan keterangan bapak Setia Budi Tarigan menyatakan bahwa tidak ada pembangunan RPS di sekolah tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan ada bangunan baru berupa Aula tetapi dibangun dengan menggunakan dana Yayasan, terkait dengan adanya temuan pada saat melakukan monev ke lapangan adalah saksi tidak mendapatkan informasi RPS mana di sekolah tersebut yang dibangun dari dana bantuan tahun 2019, dikarenakan dokumen-dokumen pendukungnya tidak dapat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan kepada saksi
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

17. Ivan Pujiono, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nanang Sukmana pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pembangunan RPS tahun 2019 di SMK Pencawan Medan berdasarkan Surat Tugas No 11911/D2.2/KP/2020, yang saksi Ivan Pujiono lakukan pada tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020, hasil monev tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, bahwa hasil Monev tersebut berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah yang baru Setia Budi Tarigan tidak ada diterima dana bantuan untuk RPS tersebut dan pada saat saksi bersama dengan Nanang Sukmana ke sekolah tersebut, berdasarkan keterangan bapak Setia Budi Tarigan tidak ada

Halaman 41 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pembangunan RPS di sekolah tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan ada bangunan baru berupa Aula tetapi dibangun dengan menggunakan dana Yayasan;

- Bahwa prosedur yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang akan dilakukan monitoring. Selanjutnya setelah tiba di Sekolah SMK Pencawan Medan, saksi bersama dengan saksi Nanang bertemu dengan Kepala Sekolah SMK Pencawan yang baru yakni Setia Budi Tarigan, dimana pada saat itu Setia Budi Tarigan menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengetahui jika ada Dana Bantuan dari Kementerian terkait pembangunan RPS tersebut, saksi tidak dapat mendapatkan informasi RPS di sekolah tersebut yang dibangun dari dana bantuan tahun 2019, dikarenakan dokumen-dokumen pendukungnya tidak dapat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan kepada saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

18. Riris Eva Endang Sianipar, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Ringroad sebagai Supervisor dengan tugas yakni melakukan open branch, melakukan pemeriksaan kas/fold, tambahan kas untuk ke teller, menjalankan operasional dan sore hari menerima setoran kas dari teller dilanjutkan mencetak report harian

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi No rek Bank BRI 2227.01.000194.30.4 an SMK Pencawan 1, dan saksi membenarkan bahwasanya rekening tersebut adalah benar milik SMK Pencawan Medan dan setelah saksi memperhatikan kombinasi nomor rekening tersebut benar adalah rekening Bank BRI yang dibuka di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ringroad, kemudian diperlihatkan slip penarikan dana sejumlah Rp200.000.000,- tertanggal 14 Agustus 2019 berikut 2 lembar fotokopi KTP masing-masing atas nama Restu Utama Pencawan dan Ismail Tarigan dan slip penarikan dana sejumlah Rp32.400.000,- tertanggal 26 Agustus 2019 berikut 2 lembar fotokopi KTP masing-masing an Restu Utama Pencawan dan Ismail Tarigan tersebut adalah benar slip penarikan yang dikeluarkan Bank BRI KCP Ring Road dan dokumen tersebut adalah dokumen slip Penarikan yang

Halaman 42 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sah karena telah terdapat validasi pada slip transaksi Penarikan dana tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen Slip penarikan tersebut adalah Dokumen Bank BRI yang telah di validasi Di BRI KCP Ringroad dan yang menandatangani Slip penarikan tersebut adalah para pihak yang berhak dan berwenang sesuai dengan dokumen Pembukaan rekening dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) yang menjadi landasan transaksi tersebut, dalam hal melakukan pencairan atau penarikan dana dari rekening, maka harus orang yang terdaftar dalam spesimen tersebut yang hadir di Bank BRI untuk menandatangani slip penarikan dan melampirkan fotokopi KTP, dan tidak dapat diwakilkan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

19. Restu Utama Pencawan, S.H., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., menjabat Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan sejak tahun 2003 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019, adapun dasar Pengangkatan Restu Utama Pencawan, S.H., sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan adalah berdasarkan Surat Keputusan No: 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sdr. Masti Pencawan dan Sekretaris Yayasan Sofian Prananta Pencawan;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 Restu Utama Pencawan, S.H., diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan No: 011/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sofian Prananta Pencawan dan yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukanlah Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan, namun yang mengeluarkan adalah Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan;
- Bahwa pada tahun 2018 SMK Pencawan memperoleh dana BOS, sebagai Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., mengelola dana BOS tersebut, sedangkan dana BOS pada tahun 2019 Restu Utama Pencawan, S.H., mengelola dana BOS Triwulan I;
- Bahwa untuk dana BOS pada tahun 2018 jumlahnya sekitar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan untuk dana BOS

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tahun anggaran 2019 Restu Utama Pencawan hanya mengelola dana Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk triwulan I saja;

- Bahwa struktur pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah : Restu Utama Pencawan, S.H.,
2. Bendahara dana BOS : Ismail Tarigan;
3. Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana = Edwin Paris

- Bahwa struktur pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2019 triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah : Restu Utama Pencawan, S.H.,
2. Bendahara dana BOS : Ismail Tarigan;
3. Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana = Edwin Paris

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Restu Utama Pencawan, S.H., selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan terkait penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan;
3. Mengawasi penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. Mengambil dana BOS bersama dengan Bendahara untuk digunakan sesuai RKAS yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana BOS tersebut;

- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 SMK Pencawan Medan ada Menyusun RKAS, namun Restu Utama Pencawan sudah tidak mengingat lagi apa saja Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut, yang Menyusun RKAS tersebut adalah Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS, penyusunan RKAS berpedoman kepada petunjuk dan teknis dengan menghimpun masukan melalui rapat-rapat bersama guru-guru untuk membahas kebutuhan prioritas sekolah, masing-masing guru Menyusun anggaran kebutuhan bidang jurusannya masing-masing untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah;

Halaman 44 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa mekanisme penggunaan dan pengambilan dana BOS di Pencawan Medan TA. 2018 dan TA. 2019 Triwulan 1 yakni jika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah maka Restu Utama Pencawan, S.H., sebagai Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara Ismail Tarigan pergi ke BANK BRI di Jalan Gagak Hitam Ringroad untuk melakukan pencairan dana secara tunai untuk kemudian dibawa ke sekolah untuk dipergunakan sesuai kebutuhan, penggunaannya dibelanjakan secara manual tidak melalui e-catalog;
- Bahwa yang mengangkat Ismail Tarigan sebagai bendahara dana BOS ialah Restu Utama Pencawan, S.H. melalui surat keputusan yang Restu Utama Pencawan, S.H., tandatangani;
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan, dengan mengumpulkan kwitansi-kwitansi pembelian/pembayaran penggunaan dana BOS, kemudian LPJ tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pertinggalnya tersimpan di ruang Kepala Sekolah SMK Pencawan sebagai pertinggal laporan pertanggungjawaban dana BOS, sedangkan untuk LPJ triwulan I tahun 2019 Restu Utama Pencawan belum membuat LPJnya dikarenakan telah diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan;
- Bahwa terkait penggunaan dana BOS, Restu Utama Pencawan, S.H., beberapa kali mendahulukan dana pribadinya, setelah dana BOS dicairkan barulah uang pribadi tersebut dipotong sesuai dengan jumlah yang telah digunakan/didahulukan;
- Bahwa atas penggunaan dana BOS tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal;
- Bahwa untuk sumber dana SMK Pencawan Medan selain dana BOS, ada uang kutipan perbulan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa terkait penggunaan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)., Restu Utama Pencawan ada mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) ke Jakarta pada tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 26 Juni 2019 dilakukan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah

Halaman 45 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan dilanjutkan dengan acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Nomor : 13230/D5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 memutuskan SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp331.863.000,-;

- Bahwa besar bantuan untuk pembangunan RPS tersebut adalah sebesar Rp331.863.000,- penyaluran terhadap bantuan Pembangunan RPS tersebut disalurkan dalam 2 tahap yakni tahap I sebesar Rp232.305.000,- pada tanggal 23 Juli 2019 dan tahap II sebesar Rp99.558.000,- pada tanggal 25 September 2019 yang telah dikirim dari BRI rekening nomor 019301003050308 an RPL 088 DIT Bina SMK UTK Sarpras 419515 ke rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan;

- Bahwa dana tahap I pembangunan RPS dari Kemendikbud sebesar Rp232.305.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta, tiga ratus lima ribu rupiah) yang diterima di Rekening BRI SMK Pencawan I Medan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 saksi bersama dengan bendahara Ismail Tarigan pergi ke Bank BRI Cabang Ringroad untuk melakukan pencairan dana RPS, tetapi untuk penarikan dana kedua pada tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp32.400.000, (tiga puluh dua juta, empat ratus ribu rupiah) Restu Utama Pencawan, S.H., dan bendahara Ismail Tarigan tidak pernah melakukan penarikan dana tersebut;

- Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., menjelaskan Ruang Praktik Sekolah (RPS) yang dibangunnya berada dilantai III, Pembangunan awal dengan menggunakan dana pribadi Restu Utama Pencawan, S.H.,

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kemudian Restu Utama Pencawan, S.H., membuat laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% atas bantuan RPS SMK Pencawan Medan, bahwa untuk susunan Tim Pembangunan RPS dan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan Restu Utama Pencawan, S.H., sudah tidak mengingatnya lagi;

- Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., ada membuat Berita Acara Serah Terima Aset hasil pembangunan RPS SMK Pencawan Medan yang ditandatangani oleh Restu Utama Pencawan, S.H., bersama dengan saksi Masti Pencawan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan dan ditandatangani juga oleh Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yakni saksi Amirudin, S.P., M.M.;
- Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., telah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., tidak merasa bersalah dan tidak pernah menyalahgunakan dana BOS dan dana RPS, seluruh penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai aturan dan bukti-bukti LPJnya tersimpan diruangannya saat menjadi Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Iwan Setiawan, S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 7103/G.G6/WS.01.01/2023 tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan atau audit terkait dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara yakni pada tanggal 10 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor

Halaman 47 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



9940/G.G6/WS.01.05/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan Hasil audit telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit tujuan tertentu Nomor: 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa adapun Prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan audit mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal No 6999/G/HK.06/2022 tanggal 24 Juli 2022 tentang Pedoman Penugasan Keinvestigasian Itjen Kemendikbudristek bahwa prosedur/tahapan pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu meliputi:

- a. Pra Perencanaan, dengan output hasil telaah pengaduan masyarakat
- b. Perencanaan, dengan output Surat Tugas dan Program Kerja Audit
- c. Pelaksanaan, dengan output Kertas Kerja Audit
- d. Pelaporan, dengan output Laporan Hasil Audit; serta
- e. Pengkomunikasi hasil audit berupa Surat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa adapun Metode atau langkah kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara:

- a. Observasi berupa pengamatan langsung ke lokasi pembangunan RPS sesuai dengan Surat Perjajian Kerjasama antara PPK dengan Kepala SMK Pencawan;
- b. Pengumpulan bukti;
- c. Klarifikasi kepada pihak terkait yaitu Mantan Wakil Kepala Bidang Sarpras SMK Pencawan, Mantak Kepala SMK Pencawan, Pembina Yayasan SMK Pencawan, dan Kepala SMK Pencawan;
- a. Perbandingan antara peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan

- Bahwa Hasil pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu Adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Surat Inspektur Jenderal No. 1637/G.G6/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbukti adanya penyalahgunaan dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan senilai Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saudara Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah pada saat itu. Dana bantuan RPS dari Direktorat SMK Kemendikbudristek tidak digunakan untuk pembangunan RPS sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama nomor: 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019. Diketahui SMK Pencawan Medan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 421.5/1099 tentang izin operasional (penyesuaian izin), sebelumnya bernama Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan;
2. Kerugian keuangan Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Restu Utama Pencawan senilai Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Bantuan pemerintah tahap 1 dicairkan oleh Sdr. Restu Utama Pencawan dari rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 pada tanggal 14 dan 26 Agustus 2019 senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Bantuan pemerintah tahap 2 yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Terdapat bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 per tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Nominal saldo terus bertambah setiap bulannya mengikuti bunga bank;

Halaman 49 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



d. Adapun kerugian keuangan negara sebagaimana *huruf b* senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan sebagaimana *huruf c* senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Setia Budi Tarigan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan saat ini pada tanggal 8 Maret 2023.

- Bahwa adapun kriteria yang menyimpang yakni Kriteria yang menyimpang antara lain:

a. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga;

b. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019;

c. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan pengembalian tanggal 8 Maret senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga sisa KN senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa ahli Kerugian keuangan tersebut terjadi karena Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang modusnya secara rinci diuraikan dalam laporan hasil audit;

- Bahwa menurut ahli pihak yang bertanggungjawab dalam dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara yaitu Sdr. Restu Utama Pencawan selaku Kepala SMK Pencawan tahun 2019 yang berkontrak dengan pemberi bantuan.

2. Hafidz Tigor Barita, S.T., CGCAE., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 000/1119/INSP/V/2023 tanggal

Halaman 50 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



16 Mei 2023 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan manipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS pada SMK Pencawan Medan Tahun 2018 dan Tahun 2019;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/352/Inspektorat/IV/2023 tanggal 06 April 2023 untuk melakukan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur yang dipergunakan awalnya Penyidik Kejaksaan Negeri Medan melakukan ekspose atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2023 di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kemudian selanjutnya Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan:

1. Mengumpulkan data dan bukti yang diperoleh melalui Penyidik;
2. Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data dan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Medan;
3. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan pengujian dan analisis data serta bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Medan;
5. Merekonstruksi dan merangkai data dan bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
6. Membuat simpulan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Keuangan Negara.

7. Melakukan pembahasan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Medan;

8. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Medan, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu jumlah yang dibayarkan/dialurukan/diterima dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap dokumen-dokumen dan fisik barang pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018 dan TA 2019;

- Bahwa Hasil pemeriksaan atau audit:

1. Terdapat penyaluran dan pengeluaran melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018, yaitu:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	25 Juni 2018	231.560.000,-	26 Juni 2018	Rp232.000.000,-
Triwulan II	6 Juli 2018	465.360.000,-	11 Juli 2018	Rp465.000.000,-
Triwulan III	25 Oktober 2018	232.680.000,-	1 November 2018	Rp232.680.000,-
Triwulan IV	21 Desember 2018	210.280.000,-	28 Desember 2018	Rp210.280.000,-
TOTAL		1.139.880.000,-		

2. Terdapat penyaluran dan pengeluaran melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan

Halaman 52 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Triwulan I dan Triwulan II TA 2019, yaitu:

2019	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	7 Mei 2019	249.920.000,-	9 Mei 2019	Rp249.920.000,-
Triwulan II	4 Juli 2019	499.840.000,-	9 Juli 2019	Rp499.840.000,-
TOTAL		749.760.000,-		

- Bahwa kriteria yang menyimpang antara lain :
 - a. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah:
 - 1) BAB VII, huruf A, angka 1 yang menyatakan dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bukti pengeluaran;
 - 2) Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, perlu memperhatikan seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan;
 - 3) BAB IX, huruf B, angka 2 yang menyatakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran

Halaman 53 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dapat diberikan dalam bentuk penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;

4) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

5) BAB V, huruf A, angka 1 yang menyatakan dalam pengelolaan BOS Reguler, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bukti pengeluaran;

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Huruf e BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS Reguler (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik.

Huruf f : Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan tiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada:

1. Pengawas Sekolah;
 2. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota untuk SD dan SMP atau Tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB;
 3. Pemeriksa lainnya apabila diperlukan
- b. BAB VI, huruf E, angka 2 yang menyatakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat

Halaman 54 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



diberikan dalam bentuk penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 terdapat kerugian keuangan negara/daerah dengan hasil sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Triwulan	Jumlah (Rp)
1	2018	I, II, III dan IV	1.139.880.000,-
2	2019	I dan II	749.760.000,-
Total Kerugian Keuangan Negara			1.889.640.000,-

Terbilang Satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah

- Bahwa Kerugian keuangan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah Kepala SMK Swasta Pencawan Medan atas nama Restu Utama Pencawan selaku penanggung jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Triwulan I dan Triwulan II.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ismail Tarigan adalah Bendahara BOS, Saksi juga merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana;
- Bahwa Ismail Tarigan menjelaskan pada tahun 2018 SMK Pencawan menerima dana BOS sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),

Halaman 55 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dana BOS tahun 2019 untuk triwulan I dan II adalah sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa tugas pokok Ismail Tarigan sebagai Bendahara Dana BOS tahun anggaran 2018 dan 2019 adalah :

1. Mencatatkan pembelanjaan;
2. Memasukkan kedalam kas;
3. Membuat laporan;

- Bahwa Ismail Tarigan melakukan sesuai Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS TA 2018 dan TA 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2018 dan 2019 ada disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
2. Bahwa yang menyusun RKAS SMK Pencawan Medan dana BOS bersama Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan;
3. Bahwa awalnya kepala prodi dimintakan rapat dengan kepala sekolah untuk pengusulan anggaran bahan praktek dan kebutuhan prodi masing-masing yang dihadiri oleh Ismail Tarigan selaku bendahara, wakil kepala sekolah dan kepala prodi. Kemudian usulan dari kepala prodi direkap oleh Ismail Tarigan selaku bendahara Dana BOS untuk menjadi RKAS;

- Bahwa jumlah Siswa/i untuk TA. 2018 sekitar 800 orang dan untuk periode TA.2019 jumlah siswa/i sekitar 800 orang per Mei 2019 dan yang diterima tiap – tiap siswa/i Ismail Tarigan tidak mengingatnya

- Bahwa Dana BOS diketahui telah cair melalui informasi dari Dinas Pendidikan, kemudian yang mencairkan Dana BOS, yaitu Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS bersama Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah ke Bank secara tunai. Dan saat sampai disekolah uang tersebut dititipkan kepada Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab Dana BOS

- Bahwa pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2018 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencairan Triwulan I dan II dicairkan pada bulan Mei atau Juni, Triwulan III dan IV dicairkan pada bulan September dan Desember sedangkan untuk tahun 2019 Ismail Tarigan sudah tidak mengingatnya lagi;

Halaman 56 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jurusan di SMK Pencawan dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang menggunakan dana BOS Tahun 2019 triwulan III dan IV sebagai berikut:

Jenis Jurusan:

1. Jurusan Tata Busana;
2. Jurusan Tata Boga;
3. Jurusan Perhotelan;
4. Jurusan Otomotif;
5. Jurusan Multimedia;
6. Jurusan Akuntansi;
7. Jurusan Administrasi Perkantoran

Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler:

1. Olahraga voli, futsal, badminton, catur
2. Les bahasa Inggris;
3. Mata pelajaran kejuruan sebagaimana jenis jurusan yang terdapat yang mana semua jenis jurusan mendapatkan kesempatan untuk kegiatan pembelajaran khususnya praktek diluar jam intrakurikuler;

Dana Bos digunakan untuk keperluan kegiatan ekstrakurikuler, seperti membeli peralatan ekstrakurikuler dan membayar pelatih kegiatan olahraga tersebut;

- Bahwa setiap kebutuhan yang diperlukan diajukan kepada Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab Dana BOS melalui form isian, kemudian di paraf dan dicairkan oleh Kepala Sekolah untuk selanjutnya dibelanjakan. Kemudian untuk kwitansi pembayaran nya diserahkan kepada Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS. Dan untuk yang melakukan pembelian adalah orang yang mengajukan kebutuhan tersebut, dalam penggunaan Dana BOS tersebut, Ismail Tarigan hanya menggunakan sesuai kebutuhan bidangnya yakni bidang sarana dan prasarana, sedangkan untuk kebutuhan lainnya tergantung daripada jurusan atau prodi masing-masing
- Bahwa Ismail Tarigan tidak mengetahui penggunaan Dana BOS TA. 2019 Triwulan III dan IV yang dilakukan pembelian kebutuhan sekolah di SMK Pencawan, akan tetapi jenis kegiatan Dana BOS Tahun 2018 dan TA 2019 Triwulan I dan II adalah sebagai berikut:

1. Belanja untuk kebutuhan Penerimaan peserta didik baru dan pelatihan kepemimpinan dan MOS;
2. Pembelian bahan praktek siswa;

Halaman 57 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Pembelian alat praktek;
4. Pengembangan manajemen sekolah;
5. Pembiayaan daya dan jasa, seperti internet dan pelatih dalam ekstrakurikuler;
6. Ulangan akhir semester;
7. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pengecatan tembok sekolah, perbaikan kursi, lemari dan sebagainya;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS adalah Ismail Tarigan selaku bendahara bersama Restu Utama Pencawan selaku Penanggung Jawab Dana Bos. Dan untuk TA.2019 bukan Ismail Tarigan yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban karena Ismail Tarigan sudah tidak bekerja di SMK Pencawan sejak Juni 2019;

- Bahwa pihak sekolah melalui Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah melaporkan dan memberikan 4 Rangkap, yaitu 1 Rangkap Asli dan 3 Rangkap Fotocopy. Dan untuk selanjutnya 1 rangkap Fotocopy di serahkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dan 1 rangkap Fotocopy diantarkan ke Dinas Pendidikan dan untuk 1 Rangkap asli dan 1 Rangkap Fotocopy sisanya dibawa ke SMK Pencawan untuk disimpan dan dijadikan arsip sekolah;

- Bahwa Ismail Tarigan tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019, bahwa yang membelanjakan biasanya dibelanjakan oleh guru prakteknya, namun apabila guru prakteknya tersebut tidak dapat atau berhalangan membelanjakannya, maka Ismail Tarigan yang membelanjakan kebutuhan tersebut sesuai daftar kebutuhan yang diajukan. Dan untuk kebutuhan praktek tata busana biasanya dibelanjakan di toko pancawarna, untuk kebutuhan pemeliharaan jaringan listrik di toko Palapa, untuk kebutuhan ATK di toko ABC, untuk kebutuhan multimedia di toko Asoka Comp. dan belanja tersebut dilakukan tidak menggunakan SipLah;

- Bahwa mekanisme penyusunan RKAS Dana BOS SMK Pencawan Tahun 2018 s/d tahun 2019 berawal dari adanya Kepala Sekolah melakukan rapat dengan wakil kepala sekolah dan ketua jurusan untuk membahas biaya-biaya dan kebutuhan-kebutuhan sekolah dituangkan dalam bentuk laporan selanjutnya diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Medan, selanjutnya

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dari Dinas Pendidikan Kota Medan mengadakan Bimbingan Teknis untuk membahas RKAS agar sesuai dengan Juknis. Bahwa dalam menyusun RKAS tersebut biasanya kepala sekolah ada melibatkan guru-guru. Bahwa Ismail Tarigan tidak mengetahui apakah ada dibuat daftar hadirnya atau tidak;

- Bahwa terkait penyusunan RKAS menurut sepengetahuan Ismail Tarigan ada aplikasinya berupa software dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan diberi password masing-masing sekolah dan yang mengupload RKAS tahun 2018 Ismail Tarigan, dan jika ada ketidaksesuaian dengan Juknis maka RKAS tersebut akan ditolak;

- Bahwa Ismail Tarigan mengetahui adanya pencairan dana BOS adalah berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan tentang adanya pencairan Dana BOS, selanjutnya Ismail Tarigan selaku Bendahara bersama Kepala Sekolah melakukan pencairan tersebut dengan cara Tarik tunai ke BRI, syarat untuk melakukan pencairan Dana BOS tersebut yakni KTP Ismail Tarigan selaku bendahara dan Kepala Sekolah, dan menandatangani lembar penarikan di BRI, bahwa sebelumnya jika belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Triwulan sebelumnya maka Dana BOS tersebut tidak dapat dicairkan, dana BOS tersebut dipergunakan sesuai juknis yang berlaku;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam melakukan pembelian menggunakan Dana BOS tersebut adalah Kepala Sekolah, sedangkan Ismail Tarigan tidak ada memegang Dana BOS tersebut karena setelah pencairan Dana BOS tersebut langsung Ismail Tarigan serahkan kepada Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan;

- Bahwa semua Dana BOS dipergunakan untuk kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan juknis, dan dalam pencairannya harus Kepala Sekolah bersama dengan Bendahara yang melakukannya

- Bahwa Ismail Tarigan tidak ingat pembelanjaan apa yang dilarang menggunakan Dana BOS, tetapi sepengetahuan Ismail Tarigan hal tersebut ada diatur dalam Juknis, barang-barang yang dibeli menggunakan Dana BOS sudah dicatat dalam KIB dan dilabeli untuk barang-barang yang tidak habis pakai, sepengetahuan Ismail Tarigan belanja menggunakan Dana BOS tidak ada dikenakan pajak dan karenanya Ismail Tarigan tidak ada menyetorkan pajak tersebut, yang membuat laporan realisasi penggunaan Dana BOS dan laporan pertanggungjawaban Dana BOS adalah Ismail

Halaman 59 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tarigan sendiri berdasarkan faktur-faktur belanja yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Ismail Tarigan membuat laporan-laporan tersebut setelah pencairan dan telah dilaporkan secara berjenjang kepada kepala sekolah, dan selanjutnya kepala sekolah yang menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kota Medan;

- Bahwa Ismail Tarigan ada melakukan pencairan dana RPS sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2019 di Bank BRI Cabang Ringroad padahal sejak bulan Juni 2019 Ismail Tarigan sudah tidak bekerja lagi di SMK Pencawan Medan, sedangkan pencairan sebesar Rp32.400.000,- pada tanggal 26 Agustus 2019, Ismail Tarigan tidak ada mencairkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) sebagai berikut:

1. Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Gulo merupakan Pemilik Percetakan spanduk, sablon dan lain-lain, yang beralamat di jalan Flamboyan Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan Ismail Tarigan beberapa kali ada memesan spanduk di toko milik Saksi, bahwa pembayaran dilakukan saat pesanan spanduk telah selesai, dibayar secara cash atau tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan Ismail Tarigan, Saksi hanya mengetahui Ismail Tarigan yang melakukan pemesanan cetak spanduk;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Ahli *A De Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti dalam perkara dana RPS:

1. 1(satu) bundel dokumen asli Slip / Kwitansi Penarikan Pencairan Dana RPS Tahun 2019 SMK Pencawan I Medan di Bank BRI dengan No. Rek. 2227-01-000194-30-4 An. SMK Pencawan I Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Slip / Kwitansi Penarikan Pencairan Dana RPS Tahun 2019 SMK Pencawan I Medan di Bank BRI dengan No. Rek. 2227-01-000194-30-4 An. SMK Pencawan I Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) bundel dokumen asli Slip / Kwitansi Penarikan Pencairan Dana

Halaman 60 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



RPS Tahun 2019 SMK Pencawan I Medan di Bank BRI dengan No. Rek. 2227-01-000194-30-4 An. SMK Pencawan I Tahun 2019, tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp100.739.973,- (seratus juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

4. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan Nomor: 04/YPN-P/VII/2002 tanggal 24 Juli 2022 tentang Penetapan Kepala SMK Pariwisata Pencawan Medan Tahun Pelajaran 2002/2003 a.n. Restu Utama Pencawan S.H;

5. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 012/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pencawan Medan a.n. Drs. Setiabudi Tarigan;

6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. Setia Budi Tarigan Tidak pernah menerima dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan fisik Gedung dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2019. Tanggal. 06 November 2020.

7. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Tugas Nomor: 9940/G.G6/WS.01.05/2022, Tanggal. 3 Oktober 2022.

8. 1 (satu) Bundel Foto copy Nomor : 1637/G/G6/RHS/WS.01.02/2023, Tanggal 9 Februari 2023, Perihal Hasil Audit Tujuan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019 Pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara

9. 1 (satu) bundel dokumenoto copy Proposal Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Anggaran 2019 SMK Pencawan Medan;

10.1 (satu) Lembar dokumenfoto copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 61,52% bantuan Ruang Praktik Siswa SMK Pencawan 1 Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 108/1.02/SMK.P/VIII/2019 Tanggal 24 Agustus 2019;

11.1 (satu) Bundel dokumenfoto copy Foto Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan;

12.1 (satu) Bundel dokumentoto copy Bukti Belanja, Rekapitulasi Bon Faktur dan upah kerja, dan upah kerja Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK Pencawan;

13.1 (satu) Lembar dokumen foto copy Surat Pernyataan a.n Sdr. Restu Utama, S.H. tanggal 23 September 2022 bahwa benar telah mempergunakan Dana Bantuan RPS Drai Inspektorat Pembinaan SMK

Halaman 61 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta) Untuk Pembangunan Ruang Praktek Sekolah SMK Pencawan.

14.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 12652/D5.4/TU/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Bimbingan Teknis Dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK;

15.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019;

16.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan Kepala SMK Pencawan 1 nomor: 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan 1 NPSN: 10211265;

17.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Daftar Hadir Hari Senin Tanggal 24 Juni 2019 Acara Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019;

18.1 (satu) lembar dokumen fotokopi Bukti Penyaluran Tahap I dan Penyaluran Tahap II;

19.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2121/D2/KU.02.02/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Laporan Perkembangan LPJ dan BAST Bantuan Pemerintah (Banpem);

20.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik Nomor: 1128/D5.4/KU/2019;

21.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2020 tanggal November 2020;

22.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Panduan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan

Halaman 62 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Peralatan Praktik SMK 24 s/d 26 Juni 2019;

23.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan 1 Medan.

Nomor : 081/SMK.P/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

24.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 9940/G.G6/WS.01.05/2022 tanggal 3 Oktober 2022 a.n. Lindung Saut Maruli Sirait dkk;

25.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1637/G.G6/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara;

26.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 14/R/insp.inv.itjen/11/2023 tanggal 9 Februari 2023;

27.1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 3557-KC/XIV/OPS/07/2019 perihal Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019;

28.1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B.5230-KC/XIV/OPS/09/2019 perihal Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2019 tanggal 25 September 2019;

29.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 14714/D5.4/KU/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana;

30.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 20374/D5.4/KU/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana;

31.1 (satu) bundel Kwitansi asli belanja material dari UD.Panglong;

32.1 (satu) bundel proposal asli nomor : 020/I.05/SMK.P/VI/2019 tanggal Juni 2019

Halaman 63 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dalam Perkara Dana BOS :

- 1) 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 4.- akte tanggal 08 Juli 2019;
- 2) 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan No. 421.5/1099 tentang Izin Operasional (Penyesuaian Izin) Gubernur Sumatera Utara;
- 3) 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Sertifikat Akreditasi SMKS Pencawan 1 tanggal 15 Desember 2018;
- 4) 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Fotokopi Legalisir SK No. 862/I.01/SMK.P/III/2021 tentang Pembentukan Tim BOS SMK Pecawan Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021;
- 5) 1(satu) lembar Fotokopi Legalisir Identitas Sekolah SMK Pencawan 1 Medan tanggal 02 April 2020;
- 6) 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Identitas Sekolah SMK Pencawan 1 Medan tanggal 31 Maret 2021;
- 7) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS TA 2021 SMK Pencawan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pengantar No. 1220/I.02/SMK.P/VII/2021;
- 8) 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Revisi RKAS 2020 SMK Pencawan Medan;
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Per Triwulan Tahun Anggaran 2021;
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan SIRUP BOS 2021 dengan Surat Pengantar No. 789/I.01/SMK.P/II/2021;
- 11) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2020;
- 14) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2020;
- 15) 1(satu) bundel Fotokopi Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2021;
- 17) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan Tahun Anggaran 2021;
- 18) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Nama Guru Honor SMK Pencawan Medan TP. 2019/2020;
- 19) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK No. 202/SMK.P/VIII/ 2019

Halaman 64 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Komite Sekolah SMK Pencawan Medan Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 10 Agustus 2019 a.n. Yoseph Pencawan;
- 20) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir SK No. 201/SMK.P/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMK Pecawan Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2019;
- 21) 1 (satu) bundel 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pertanggungjawaban No. 199/SMK.P/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 a.n. Drs. Setia Budi Tarigan (Kepala Sekolah SMK Pencawan);
- 22) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir SK Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan tanggal 12 Juli 2019;
- 23) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Kertas Kerja RKAS TA 2020 per Triwulan Tahun Anggaran 2020;
- 24) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Kertas Kerja RKAS TA 2020 per Tahun:
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Biodata Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator SMK Pencawan TP. 2019-2020;
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 012/YPN-MP/VIII/2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pencawan Medan tanggal 06 Agustus 2019 atas nama Drs. Setia Budi Tarigan;
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 016/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Bendahara SMK di Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan TP. 2019-2020 atas nama Ingan Malem Br Sembiring;
- 28) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Reguler antara Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/1331/SUBBAG KEUANGAN/II/2020 dengan SMK Swasta Pencawan 1 Kota Medan Nomor: 254/102/SMK.P/IV/2020 tanggal 17 Februari 2020;
- 29) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara a.n. Sekolah SMK Pencawan;
- 30) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 023/YPN-MP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Kepala SMK Pencawan Medan Tahun Pelajaran 2020-2021 atas nama Drs. Setia Budi Tarigan;
- 31) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 121/YPN-MP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pegawai dan Staff SMK Pencawan Tahun

Halaman 65 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelajaran 2020-2021 atas nama Ingan Malem, S.Kom.;
- 32) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 169/YPN.MP/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Yayasan Tidak Sedang Dalam Masalah/Proses Hukum atas nama Sofiyan Perananta Pencawan, S.H.;
- 33) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Resume Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMK Pencawan Medan dan Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat RKAS (BOS) hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020;
- 34) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Undangan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan SMK Pencawan Medan Nomor: 866/I.02/SMK.P/III/2021 tanggal 27 Maret 2021, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan Resume Rapat Penyusunan RKAS SMK Pencawan hari Senin tanggal 29 Maret 2021;
- 35) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019;
- 36) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 79/YPN.MP/IV/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Yayasan Tidak Sedang Dalam Masalah/Proses Hukum atas nama Sofiyan Perananta Pencawan, S.H.;
- 37) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan RKAS BOS Tahun 2020 SMKS Pencawan Medan Revisi Mei 2020;
- 38) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah SMK (BOS SMK) SMKS Pencawan 1 Medan Tahun 2019;
- 39) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Pencawan Medan Semester II tahun 2019;
- 40) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Rekening Koran BRI SMK Pencawan;
- 41) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rekapitulasi Penjualan Buku Yudhistira ke SMK Pencawan Medan;
- 42) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Contoh Bon Yen Motor tanggal 12/12/2022,
- 43) Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Kepala SMK Pencawan Medan Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Restu Utama Pencawan, SH, M.Pd;
- 44) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 011/YPN-P/VII/2019 tanggal 06

Halaman 66 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pencawan Medan atas nama Restu Utama Pencawan, SH, M.Pd;

45) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/11522.PPMP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK Pencawan Medan;

46) Fotokopi Legalisir Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 18356 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

47) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

48) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1376/V/2022 Ditreskrim SMK Pencawan;

49) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Kelulusan No. 400/101/SMKP/IV/2020 Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Pariwisata Tahun Pelajaran 2019-2020 atas nama Melly Rahma Dani;

50) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun TP 2019/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Mely Rahma Dani;

51) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Nilai Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Mely Rahma Dani;

52) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Sam Prater Purba;

53) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun TP 2018/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Zulkaidah Feberyani Br Ginting;

54) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Verifikasi Lapangan tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan;

55) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat SMK Pencawan Medan Nomor: 467/1.05/SMK.P.I/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional No. 467 SMK Pencawan;

56) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen SMK Pencawan tanggal 04 Agustus 2020.

57) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Akte Pendirian Yayasan

Halaman 67 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional dan Kesehatan Pencawan Nomor: 3- akte tanggal 3 September 1979;
58) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Yayasan
Nomor: 13- akte tanggal 06 Mei 2015;
59) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akte Pendirian Yayasan
Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 4- akte tanggal 08 Juli 2019

Barang Bukti dari Terdakwa:

- Bukti T-1 : Surat pernyataan dari Restu Utama Pencawan, S.H., Selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan;
- Bukti T-2 : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktek No.1128/D.5.4/KU/2019;
- Bukti T-3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ismail Tarigan adalah Bendahara Dana BOS juga merangkap sebagai Staf Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana;
2. Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., menjabat Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan sejak tahun 2003 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019, adapun dasar Pengangkatan Restu Utama Pencawan, S.H., sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan adalah berdasarkan Surat Keputusan No: 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sdr. Masti Pencawan dan Sekretaris Yayasan Sofian Prananta Pencawan;
3. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 Restu Utama Pencawan, S.H., diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan No: 011/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sofian Prananta Pencawan dan yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukanlah Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan, namun yang mengeluarkan adalah Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan;
4. Bahwa pada tahun 2018 SMK Pencawan memperoleh dana BOS, sebagai Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., mengelola dana

Halaman 68 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS tersebut, sedangkan dana BOS pada tahun 2019 Restu Utama Pencawan, S.H., mengelola dana BOS Triwulan I, dana BOS pada tahun 2018 jumlahnya sekitar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan untuk dana BOS tahun anggaran 2019 Restu Utama Pencawan hanya mengelola dana Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk triwulan I saja;

5. Bahwa struktur pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

- Kepala Sekolah : Restu Utama Pencawan, S.H.,
- Bendahara dana BOS : Ismail Tarigan;
- Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana = Edwin Paris

6. Bahwa tugas pokok dan fungsi Restu Utama Pencawan, S.H., selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan terkait penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut:

- Membuat perencanaan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan;
- Mengawasi penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Mengambil dana BOS bersama dengan Bendahara untuk digunakan sesuai RKAS yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana BOS tersebut;

7. Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 SMK Pencawan Medan ada Menyusun RKAS, namun Restu Utama Pencawan sudah tidak mengingat lagi apa saja Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut, yang Menyusun RKAS tersebut adalah Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS, penyusunan RKAS berpedoman kepada petunjuk dan teknis dengan menghimpun masukan melalui rapat-rapat bersama guru-guru untuk membahas kebutuhan prioritas sekolah, masing-masing guru Menyusun anggaran kebutuhan bidang jurusannya masing-masing untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah;

8. Bahwa mekanisme penggunaan dan pengambilan dana BOS di Pencawan Medan TA. 2018 dan TA. 2019 Triwulan 1 yakni jika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah maka Restu Utama Pencawan, S.H.,

Halaman 69 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebagai Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara Ismail Tarigan pergi ke BANK BRI di Jalan Gagak Hitam Ringroad untuk melakukan pencairan dana secara tunai untuk kemudian dibawa ke sekolah untuk dipergunakan sesuai kebutuhan, penggunaannya dibelanjakan secara manual tidak melalui e-catalog;

9. Bahwa yang mengangkat Terdakwa Ismail Tarigan sebagai bendahara dana BOS ialah Restu Utama Pencawan, S.H. melalui surat keputusan yang Restu Utama Pencawan, S.H., tandatangani;

10. Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan, dengan mengumpulkan kwitansi-kwitansi pembelian/pembayaran penggunaan dana BOS, kemudian LPJ tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pertinggalnya tersimpan di ruang Kepala Sekolah SMK Pencawan sebagai pertinggal laporan pertanggungjawaban dana BOS, sedangkan untuk LPJ triwulan I tahun 2019 Restu Utama Pencawan belum membuat LPJnya dikarenakan telah diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan;

11. Bahwa terkait penggunaan dana BOS, Restu Utama Pencawan, S.H., beberapa kali mendahulukan dana pribadinya, setelah dana BOS dicairkan barulah uang pribadi tersebut dipotong sesuai dengan jumlah yang telah digunakan/didahulukan, penggunaan dana BOS tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal, sumber dana SMK Pencawan Medan selain dana BOS, ada uang kutipan perbulan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya

12. Bahwa Bahwa terkait penggunaan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), Restu Utama Pencawan ada mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) ke Jakarta pada tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 26 Juni 2019 dilakukan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan dan dilanjutkan dengan acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala Sekolah SMK

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pencawan Medan Nomor : 13230/D5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan;
13. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 memutuskan SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp331.863.000,-;
14. Bahwa besar bantuan untuk pembangunan RPS tersebut adalah sebesar Rp331.863.000,- penyaluran terhadap bantuan Pembangunan RPS tersebut disalurkan dalam 2 tahap yakni tahap I sebesar Rp232.305.000,- pada tanggal 23 Juli 2019 dan tahap II sebesar Rp99.558.000,- pada tanggal 25 September 2019 yang telah dikirim dari BRI rekening nomor 019301003050308 an RPL 088 DIT Bina SMK UTK Sarpras 419515 ke rekening BRI nomor 222701000194304 an SMK Pencawan 1 Medan
15. Bahwa dana tahap I pembangunan RPS dari Kemendikbud sebesar Rp232.305.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta, tiga ratus lima ribu rupiah) yang diterima di Rekening BRI SMK Pencawan I Medan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 saksi bersama dengan bendahara Ismail Tarigan pergi ke Bank BRI Cabang Ringroad untuk melakukan pencairan dana RPS, tetapi untuk penarikan dana kedua pada tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp32.400.000, (tiga puluh dua juta, empat ratus ribu rupiah) Restu Utama Pencawan, S.H., dan bendahara Ismail Tarigan tidak pernah melakukan penarikan dana tersebut;
16. Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., menjelaskan Ruang Praktik Sekolah (RPS) yang dibangunnya berada dilantai III, Pembangunan awal dengan menggunakan dana pribadi Restu Utama Pencawan, S.H., kemudian Restu Utama Pencawan, S.H., membuat laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% atas bantuan RPS SMK Pencawan Medan, bahwa untuk susunan Tim Pembangunan RPS dan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan Restu Utama Pencawan, S.H., sudah tidak mengingatnya lagi;
17. Bahwa Restu Utama Pencawan, S.H., ada membuat Berita Acara Serah Terima Aset hasil pembangunan RPS SMK Pencawan Medan yang ditandatangani oleh Restu Utama Pencawan, S.H., bersama dengan saksi Masti Pencawan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan

Halaman 71 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Medan dan ditandatangani juga oleh Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yakni saksi Amirudin, S.P., M.M;

18. Bahwa Saksi Yoseph Pencawan mengetahui adanya pembangunan RPS pada saat saksi mendaftarkan anak saksi untuk bersekolah di sekolah tersebut di bulan Juni 2019, pada saat mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SMK Pencawan pada bulan Juni 2019, Saksi sudah melihat adanya pembangunan gedung di lantai III, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa persen gedung tersebut di bangun, namun saksi tidak mengetahui darimana Dana yang digunakan untuk pembangunan gedung lantai III tersebut, sepengetahuan Saksi saat ini gedung lantai III dipergunakan untuk Aula;

19. Bahwa Saksi Susilawati Br Purba, pada tahun 2018 menjabat sebagai Operator Dana BOS TA 2018, Dimana tugas Saksi adaah menginput data-data yang berkaitan dengan dana BOS TA 2018 kedalam system, yang mengangkat saksi dalam jabatan tersebut adalah Restu Utama Pencawan, sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 ada 4 (empat) kali pencairan dana BOS, untuk pencairan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama dengan bendahara BOS, Saksi mengetahui pada bulan Juni 2019 saksi mengetahui gedung di lantai III tersebut sudah ada pembangunan, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa persen gedung tersebut di bangun dan tidak mengetahui dana pembangunan gedung tersebut bersumber darimana, saat ini gedung tersebut dipergunakan sebagai AULA;

20. Bahwa Saksi Enmo Rizki Ramadhan Ginting menerangkan pada tahun 2018 ada memperoleh pinjaman buku-buku Pelajaran dari Sekolahnya SMK Pencawan Medan, Saksi juga menjelaskan ada Pembangunan kelas baru disekolahnya pada tahun 2019, seingat Saksi kelas tersebut adalah kelas praktek untuk siswa, karena sudah pernah beberapa kali dipergunakan untuk kegiatan praktik busana;

21. Bahwa Saksi Gulo Pemilik Percetakan spanduk, sablon dan lain-lain, yang beralamat di jalan Flamboyan Raya menerangkan Ismail Tarigan beberapa kali ada memesan spanduk di toko milik Saksi, bahwa pembayaran dilakukan saat pesanan spanduk telah selesai, dibayar secara cash atau tunai;

22. Bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan adalah Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan sejak tanggal 06 Agustus 2019 pada tahun 2019 mengelola dana BOS di SMK Pencawan Untuk TA. 2019 triwulan 3 dan triwulan 4, adapun yang melakukan pengelolaan dana BOS di SMK

Halaman 72 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencawan untuk TA. 2018 dan TA. 2019 triwulan 1 dan triwulan 2 adalah Kepala Sekolah SMK Pencawan sebelum saksi menjabat yakni Restu Utama Pencawan, S.H., pada masa jabatan Saksi struktur jabatan di SMK Pencawan Medan dalam pengelolaan dana BOS TA. 2019 Triwulan 3 dan Triwulan 4 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Nomor : 376/L01/SMK.P/VIII/2019 tanggal 11 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMK Pencawan Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

1. Drs. Setia Budi Tarigan = Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan selaku Penanggung Jawab dana BOS;
2. Ingan Malem Sembiring S,Kom. = Pegawai Yayasan/Operator SMK Pencawan Medan selaku Bendahara BOS;
3. Drs. Pasti Tarigan = Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMK Pencawan Medan selaku anggota BOS;
4. Dra. Lindawati Sembiring = Guru SMK Pencawan Medan selaku anggota BOS;
5. Yosep Pencawan = Orang tua/Wali selaku anggota BOS

20. Bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan pernah melakukan audit sebelum Saksi menjabat sebagai kepala sekolah yang mana hal tersebut berdasarkan permintaan dari Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan yang mana adapun hasil temuan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut:

1. adanya pengadaan barang – barang yang fiktif;
2. adanya pertanggungjawaban seperti kwitansi/faktur yang fiktif;
3. ditemukan adanya pihak ke-3 yang ternyata tidak ada tokonya;
4. pengutipan yang dilakukan terhadap siswa padahal dalam anggaran dana BOS untuk kegiatan tersebut ada;
5. stempel toko dan tanda tangan dalam faktur barang tidak sesuai dengan stempel toko dan tanda tangan petugas yang ada pada toko;
6. honor dan transport guru ekstrakurikuler dan panitia ujian serta kegiatan yang dibiayai dari dana BOS tidak ada tanda terima dari yang bersangkutan;
7. pembelian buku tidak didukung kwitansi dan faktur barang (bukunya tidak ada);
8. pemindahan dana BOS TA. 2018 dan dana pembangunan RPS dari rekening sekolah ke rekening pribadi Restu Utama Pencawan.

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan menjelaskan untuk penggunaan dana BOS pada tahun 2019 belum menggunakan SipLah, specimen dilaporkan pada bulan September 2019, terkait dengan kwitansi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 triwulan III, dimana terdapat tandatangan saksi di kwitansi pada bulan Juli 2019, sementara Saksi diangkat sebagai kepala sekolah tanggal 6 Agustus 2019. Berkaitan dengan hal tersebut saksi menjelaskan bahwa harus Saksi tandatangani karena proses pembelajaran harus tetap berjalan, Saksi mengetahui adanya dana RPS untuk tahap 2 masih tersimpan di Rekening BRI SMK Pencawan Medan sebesar Rp99.558.000,- kemudian Saksi mengembalikan dana tersebut ke Rek. Kemendikbud berikut bunga atas dana yang tersimpan dalam rek tersebut, Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMK Pencawan pada tahun 2019, Saksi mengetahui adanya 2 orang tim Monev RPS yang datang ke sekolah untuk melihat progres pembangunan RPS, bahwa yang Saksi ketahui adanya pembangunan gedung Lantai III di SMK Pencawan adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019 yang menggunakan Dana Yayasan;

22. Bahwa Saksi Edwin Paris, SE., adalah Wakil Kepala Sekolah SMK pencawan bagian Sarana dan Prasarana pada tahun 2016-2019 menerangkan SMK Pencawan benar ada menerima Dana BOS pada tahun 2018 dan 2019, namun untuk besaran jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaannya, saksi juga tidak mengetahui mengenai struktur jabatan di SMK Pencawan Medan dalam pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, Saksi tidak mengetahui apa saja barang-barang di SMK Swasta Pencawan yang diperoleh/dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2018 dan TA 2019, karena inventaris yang ada di SMK Swasta Pencawan tidak pernah dicatatkan dengan baik, saksi tidak tahu mengenai penggunaan Dana BOS TA 2018 dan TA 2019 pada SMK Swasta Pencawan karena saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS di SMK Swasta Pencawan TA 2018 dan TA 2019, Saksi menjelaskan tahun 2018 tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru di SMK Pencawan Medan, Saksi juga tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), sepengetahuan Saksi tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, sedangkan gedung Lantai III di SMK

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019

23. Bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan, Edwin Paris, SE., Wakil Kepala Sekolah SMK Pencawan dan guru-guru pada SMK Pencawan Medan yaitu Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., Sofian Prananta Pencawan, Menapita Br Sembiring, Lindawati Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting, tidak mengetahui adanya bantuan tahun 2019 terkait RPS di SMK Pencawan;

24. Bahwa Saksi Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., menjabat sebagai bendahara dana BOS, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan No : 016/YPN-MP/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019, saksi tidak mengetahui berapa dana BOS Tahun 2018 dan 2019 Triwulan I dan II, dikarenakan saksi menjabat sebagai bendahara dana BOS sejak tanggal 12 Agustus 2019 saksi hanya mengetahui jumlah dana BOS yang diterima pada tahun 2019 Triwulan III dan IV, bahwa Saksi menerangkan mekanisme pembayaran atau pembelanjaan yang saksi lakukan maka saksi menyiapkan Kwitansi pembelanjaan yang sesuai dengan apa yang tertera di RKAS, kemudian kwitansi tersebut diserahkan ke Yayasan beserta fotocopy dari RKAS setelah itu pihak Yayasan mencairkannya dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada pihak pengadaan barang yakni Litmalem Br Sitepu untuk dibelanjakan;

25. Bahwa Saksi Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di tahun 2019, saksi baru mengetahuinya setelah adanya tim monev dari Kemendikbud yang pada saat itu datang ke sekolah untuk melihat perkembangan Pembangunan RPS, sepengetahuan Saksi tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, gedung Lantai III di SMK Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019;

26. Bahwa Sofian Prananta Pencawan merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan, saksi tidak mengetahui adanya bantuan tahun 2019 terkait RPS di SMK Pencawan, Saksi juga tidak mengetahui tentang pengelolaan Dana BOS di SMK Pencawan, saksi mengetahui adanya pemberhentian Restu Utama Pencawan dari jabatan Kepala Sekolah SMK Pencawan, Saksi juga saksi mengetahui adanya pengunduran diri Ismail Tarigan dari sekolah SMK Pencawan;

Halaman 75 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Saksi Menapita Br Sembiring adalah Guru yang mengajar Bahasa Indonesia pada SMK Pencawan, saksi tidak mengetahui pengelolaan dana BOS pada SMK Pencawan karena saksi Menapita Br Sembiring tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam penggunaan dana BOS di SMK Pencawan medan tersebut namun adapun Kepala Sekolah pada Tahun 2018 adalah Restu Utama Pencawan yang menjabat sampai dengan Tahun 2019 bulan Agustus selanjutnya digantikan oleh Kepala Sekolah yang baru yakni saksi Drs. Setia Budi Tarigan sampai dengan sekarang, Saksi menjelaskan di SMK Pencawan Medan pernah dilakukan pengadaan buku paket bidang studi dan LKS pada Tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan yang mana buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa/i melainkan siswa/i diwajibkan membeli buku – buku tersebut menggunakan uang dari siswa/i tersebut dengan harga yang berbeda – beda dimana saksi tidak ingat harganya namun dapat saksi pastikan bahwa terhadap buku – buku tersebut tidak dibagikan secara gratis, yang melakukan sosialisasi kepada siswa/i mengenai keharusan/kewajiban untuk membeli buku di SMK Pencawan Medan tersebut adalah ibu Fitri Juliana selaku staff manajemen di SMK Pencawan Medan, saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), sepengetahuan Saksi tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, sedangkan gedung Lantai III di SMK Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019;

28. Bahwa Saksi Lindawati Br Sembiring adalah guru produktif yang mengajar bidang studi akomodasi perhotelan di SMK Pencawan Medan, Saksi menjelaskan SMK Pencawan Medan pernah melakukan pengadaan buku paket bidang studi dan LKS pada Tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan yang mana buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa/i melainkan siswa/i membeli buku – buku tersebut menggunakan uang dari siswa/i tersebut dengan harga yang berbeda – beda dimana saksi tidak ingat harganya namun dapat saksi pastikan bahwa terhadap buku – buku tersebut tidak dibagikan secara gratis, yang melakukan sosialisasi kepada siswa/i mengenai keharusan/kewajiban untuk membeli buku di SMK Pencawan Medan saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang biasanya mengurus terkait

Halaman 76 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku adalah di Tata Usaha yaitu Fitri Juliana, saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);

29. Bahwa Saksi Ribka Br Sembiring adalah guru tetap di SMK Pencawan Medan, mengajar pada bidang studi Agama Kristen, Saksi menjelaskan di SMK Pencawan Medan pernah dilakukan pengadaan buku paket bidang studi dan LKS pada Tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan yang mana buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa/i melainkan siswa/i diwajibkan membeli buku – buku tersebut menggunakan uang dari siswa/i tersebut, sepengetahuan Saksi gaji Ribka Br.Sembiring bersumber dari uang sekolah / uang komite dan untuk pembayaran gaji guru saat ini ada yang bersumber dari Dana BOS hanya untuk guru-guru honor sedangkan untuk guru yang telah bersertifikasi tidak dari Dana BOS, saksi tidak mengetahui apakah Dana BOS pada SMK Pencawan pernah digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler karena Ribka Br.Sembiring tidak pernah mengasuh pada kegiatan ekstrakurikuler, namun pada sekitar akhir tahun 2019 di masa kepemimpinan Drs. Setia Budi Tarigan saksi pernah menerima uang ekstrakurikuler yang bersumber dari Dana BOS sebanyak 2 kali untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap Jumat pagi yang mana uang tersebut dibagi untuk 3 orang guru agama dan berapa besarnya uang tersebut saksi tidak ingat lagi, Saksi juga tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);

30. Bahwa Saksi Amalta Ginting adalah sebagai guru tetap di SMK Pencawan Medan, mengajar bidang studi Pendidikan Jasmani (Penjas), Saksi mengetahui bahwa dana BOS dikelola oleh Kepala Sekolah, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan saksi tidak pernah dilibatkan, bahwa pembayaran gaji yang saksi terima dibayarkan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan dan saksi tidak mengetahui darimana asal dana pembayaran gaji tersebut, adapun besaran gaji yang saksi terima pada saat Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan dan Kepala Sekolah DRS. Setia Budi Tarigan adalah sama yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya saja pada saat Kepala Sekolah Drs. Setia Budi Tarigan menjabat ada mengatakan transpot pelatih ekstrakurikuler berasal dari dana BOS, bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 pernah

Halaman 77 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dilakukan pengadaan buku paket bidang studi, tetapi buku-buku tersebut tidak gratis, karena siswa-siswi diwajibkan untuk membeli;

31. Bahwa Saksi Fernandus adalah pekerja teknisi pada Toko Asoka Komputer menjelaskan pernah melayani pembelian barang atas nama SMK Pencawan, namun Saksi tidak mengingat nama pelanggan yang datang mengatasnamakan SMK Pencawan, pembelian dari SMK Pencawan ada sebanyak 5 (lima) kali semenjak tahun 2018-2019, item yang dibeli adalah mouse, keyboard, kabel-kabel, kertas HVS, dan juga pernah membeli komputer PC sebanyak 3 (tiga) unit, namun pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti surat berupa kwitansi pembelian atas nama toko Asoka Komputer Saksi tidak membenarkan stempel yang tertera, karena stempel tersebut bukan dari toko Saksi termasuk nama yang tertera dalam kwitansi tidak pernah ada nama tersebut bekerja pada toko Asoka Komputer;

32. Bahwa Gunawan Salim adalah Pemilik Toko ABC yang menjual alat-alat tulis perlengkapan kantor, biasanya melayani para pelanggan yaitu para pekerja yang bekerja di Toko saksi, dan yang biasanya mencatatkan bon pelanggan adalah istri saksi, namun pada saat Saksi diperlihatkan bukti surat kwitansi tidak mengenali stempel dan tandatangan pada kwitansi tersebut, dan tidak pernah ada nama Wenina yang bekerja pada toko ABC, untuk item barang-barang yang tertera dalam kwitansi memang benar ada dijual ditoko Saksi, dan Saksi tidak mengingat siapa-sapa saja yang berbelanja di toko Saksi dan tidak mengingat kwitansi-kwitansi atas pembelian pada toko ABC pada bulan Januari sampai dengan April 2019, Saksi juga tidak mengingat apakah memang benar SMK Pencawan melakukan pembelian barang di Toko ABC pada waktu yang tertera pada kwitansi-kwitansi tersebut;

33. Bahwa Saksi Janto adalah pemilik Toko Yen Motor yang bergerak pada usaha penjualan sparepart mobil, bahwa Saksi membenarkan adanya pembelian sparepart pada toko Saksi yaitu:

1. Mur Baut 10
2. Mur Baut 12
3. Mur Baut 14
4. Mur Baut 20
5. Mur Baut 22

No.	Nama Barang	Harga Barang (Yen Motor)	Keterangan
-----	-------------	--------------------------------	------------

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1.	Tali Kipas Toyota Kijang	Rp12.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
2.	Kampas Rem Depan	Rp64.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
3.	Kampas Rem Belakang	Rp72.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
4.	Kain Klos Toyota Kijang	Rp160.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
5.	Tali Klos Toyota Kijang	Rp58.900,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
6.	Tali Busi	Rp85.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
7.	Busi	Rp15.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
8.	Bola Lampu Besar	Rp17.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



			saksi tidak mengetahui pastinya.
9.	Battery GS Astra	Rp460.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
10.	Oli Mesin Mesran	Rp21.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
11.	Oli Gardan	Rp25.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
12.	Minyak Rem Wagner	Rp38.000,- / Kaleng	Harga tergantung ukuran kaleng dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak tercantum ukuran kalengnya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.

34. Bahwa Saksi Siti Aminah Tamba, S.E., adalah suplayer buku disekolah Pencawan, Saksi bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di Medan. Sejak tahun 2003, jabatan saksi pada Penerbit Yudhistira adalah sebagai Sales Marketing, PT. Yudhistira bergerak di bidang Penerbit, Percetakan, dan distribusi buku-buku materi sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, Tugas saksi adalah menjual dan memasarkan buku di wilayah Medan dan Deli Serdang, Saksi pernah ke sekolah Pencawan dan bertemu dengan Restu Utama Pencawan pada tahun 2018, pada tahun 2018, SMK Pencawan ada berbelanja buku sejumlah Rp275.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa daftar buku paket yang diperlihatkan diakui oleh Saksi adalah benar buku yang disediakan Saksi ke SMK Pencawan, bahwa Saksi menerima pembayaran secara mencicil, sehingga Saksi berkeyakinan

Halaman 80 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pembelian buku adalah menggunakan uang siswa yang dibayar secara mencicil;

35. Bahwa Saksi Drs. Dermawan Sembiring adalah pemilik Toko Ravi Bina Medan yang usahanya adalah menjual alat-alat dan bahan menjahit, Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui SMK Pencawan Medan pada bulan Oktober 2019 ada pembelian sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh Bendahara Ibu Ingan Malem, dan seorang Nenek yang menurut Saksi adalah Istri pemilik Yayasan, kemudian dalam pembelian tersebut pihak dari SMK meminta kepada Saksi untuk membuat laporan pembelian, yang kemudian dihadapan persidangan diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi yang dibenarkan oleh Saksi yang tertera adalah tandatangan istri Saksi dan stempel toko milik Saksi, pada saat itu Saksi mengetahui nama Kepala Sekolah adalah pada saat Bendahara Ibu Ingan Malem dan Nenek Tigan, Istri Pemilik Yayasan membawa kwitansi sekolah yang sudah tertera nama Kepala Sekolah Drs. Setiabudi Tarigan;

36. Bahwa Saksi Drs. Masti Pencawan, MPA., adalah orang tua kandung dari Terdakwa Restu Utama Pencawan, Saksi sebagai Ketua Yayasan adalah mengontrol Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah, terkait keuangan Saksi tidak terlibat, namun setiap bulan mendapat laporan keuangan yang dilaporkan oleh Rasida, Bendahara Sekolah, bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dana-dana yang masuk ke SMK Pencawan, namun Saksi meminta agar dibuatkan laporan kepadanya terkait dana BOS atau dana-dana yang masuk ke Yayasan, bahwa yang membangun Gedung lantai tiga adalah Kepala Sekolah, Restu Utama Pencawan, Saksi tidak mengetahui sumber dananya, setelah Restu Utama Pencawan tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah lagi Saksilah yang meneruskan pembangunannya menggunakan Yayasan sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

37. Bahwa Saksi Drs. Masti Pencawan, MPA., menerangkan pada tahun 2012 terjadi perubahan nama Yayasan Pencawan, menjadi namanya Yayasan Masti Pencawan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan Kemenkumham pada Juli 2019, sebenarnya sama saja kedua Yayasan ini, orangnya sama, strukturnya sama, karena Yayasan sedang dalam proses transisi, bahwa saat ini peraturan yang berlaku di Yayasan terkait mekanisme uang dana BOS adalah, setelah uang ditarik Bendahara Dana BOS Ingan Malem menipkan anggaran tersebut kepada Yayasan, dan dimasukkan ke rekening Yayasan, hal ini menjaga ketertiban, karena biasanya Kepala sekolah saat tidak memiliki dana operasional meminjam

Halaman 81 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dana Yayasan, jadi pengajuannya ke Yayasan, bagaimanapun yang bertanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah, bahwa pada tahun 2022 SMK Pencawan di demo oleh Masyarakat, disomasi dan di demo agar dana BOS diperiksa, bahwa Saksi menjelaskan memberhentikan Restu Utama Pencawan dari Kepala Sekolah adalah Ketua Yayasan saat itu yang menjabat adalah Sofian Prananta Pencawan Alasannya adalah karena Restu Pencawan sudah 17 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah pasti sudah sangat jenuh, tapi Restu tidak mau berhenti, sehingga Saksilah yang memberhentikan Restu Utama Pencawan, S.H., dari Kepala sekolah SMK Pencawan Medan;

38. Bahwa Saksi Amiruddin, S.P., M.M., adalah ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, bahwa bantuan pembangunan ruang praktik siswa (RPS) kepada SMK Pencawan I Medan Tahun Anggaran 2019 adalah bantuan dari kementerian Pendidikan setelah MOU ditandatangani antara kementerian dan pihak yayasan dan diketahui oleh kepala Dinas Pendidikan yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Drs Arysad, bahwa Saksi kenal Restu Pencawan Sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan. bahwa dana bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan, dana bantuan tersebut seingat Saksi pada tahun 2019, Saksi tidak pernah memeriksa terhadap pembangunan ruang praktik siswa (RPS) kepada SMK Pencawan I Medan Tahun Anggaran 2019, akan tetapi Saksi pernah menandatangani surat BAST RPS tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah yaitu Restu Pencawan dan Ketua Yayasan Sdr Masti Pencawan, bahwa dokumen tersebut Saksi terima diruangan Saksi melalui stafnya Bernama Sadino, RPS tersebut sudah Saksi lihat gambarnya, sudah terbangun dan pada dokumen telah ditandatangani oleh Ketua Yayasan, karena itu Saksi mau menandatangani, karena sudah yakin bangunannya sudah terbangun, pada saat tahun 2019, setiap sekolah yang mengajukan RPS, ruang kelas baru yang melakukan verifikasi atau mengawasi adalah Sagino, sebelum saksi pindah ke dinas Sagino tersebut adalah kepala seksi kurikulum, namun setelah terbentuknya UPT di Provinsi tidak ada lagi Kepala Seksi, Sagino inilah yang turun kelapangan;

39. Bahwa Saksi Nanang Sukmana bersama dengan Ivan Pujiono dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pembangunan RPS tahun 2019 di SMK Pencawan Medan berdasarkan Surat Tugas No 11911/D2.2/KP/2020, yang

Halaman 82 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nanang Sukmana lakukan pada tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020, bahwa dalam melakukan monitoring tersebut metode yang digunakan yakni berupa mengisi instrument-instrumen yang ada, melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana serta mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada seperti perjanjian (MOU), pencairan tahap I, Laporan 0 %, Laporan Progres, Laporan 100%, dan lain-lain, hasil Monev tersebut berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah yang baru Setia Budi Tarigan tidak ada diterima dana bantuan untuk RPS tersebut dan pada saat saksi Nanang Sukmana bersama dengan Sdr. Ivan ke sekolah tersebut, berdasarkan keterangan bapak Setia Budi Tarigan menyatakan bahwa tidak ada pembangunan RPS di sekolah tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan ada bangunan baru berupa Aula tetapi dibangun dengan menggunakan dana Yayasan, terkait dengan adanya temuan pada saat melakukan monev ke lapangan adalah saksi tidak mendapatkan informasi RPS mana di sekolah tersebut yang dibangun dari dana bantuan tahun 2019, dikarenakan dokumen-dokumen pendukungnya tidak dapat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan kepada saksi;

40. Bahwa Saksi Riris Eva Endang Sianipar bekerja di Bank BRI Cabang Ringroad sebagai Supervisor dengan tugas yakni melakukan open branch, melakukan pemeriksaan kas/fold, tambahan kas untuk ke teller, menjalankan operasional dan sore hari menerima setoran kas dari teller dilanjutkan mencetak report harian, bahwa saat diperlihatkan kepada saksi No rek Bank BRI 2227.01.000194.30.4 an SMK Pencawan 1, dan saksi membenarkan bahwasanya rekening tersebut adalah benar milik SMK Pencawan Medan dan setelah saksi memperhatikan kombinasi nomor rekening tersebut benar adalah rekening Bank BRI yang dibuka di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ringroad, kemudian diperlihatkan slip penarikan dana sejumlah Rp200.000.000,- tertanggal 14 Agustus 2019 berikut 2 lembar fotokopi KTP masing-masing an Restu Utama Pencawan dan Ismail Tarigan dan slip penarikan dana sejumlah Rp32.400.000,- tertanggal 26 Agustus 2019 berikut 2 lembar fotokopi KTP masing-masing an Restu Utama Pencawan dan Ismail Tarigan tersebut adalah benar slip penarikan yang dikeluarkan Bank BRI KCP Ring Road dan dokumen tersebut adalah dokumen slip Penarikan yang sah karena telah terdapat validasi pada slip

Halaman 83 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi Penarikan dana tersebut, Saksi membenarkan dokumen Slip penarikan tersebut adalah Dokumen Bank BRI yang telah di validasi Di BRI KCP Ringroad dan yang menandatangani Slip penarikan tersebut adalah para pihak yang berhak dan berwenang sesuai dengan dokumen Pembukaan rekening dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) yang menjadi landasan transaksi tersebut, dalam hal melakukan pencairan atau penarikan dana dari rekening, maka harus orang yang terdaftar dalam spesimen tersebut yang hadir di Bank BRI untuk menandatangani slip penarikan dan melampirkan fotokopi KTP, dan tidak dapat diwakilkan

41. Bahwa Ismail Tarigan adalah Bendahara BOS, Saksi juga merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, Saksi menjelaskan jumlah Siswa/i untuk TA. 2018 sekitar 800 orang dan untuk periode TA.2019 jumlah siswa/i sekitar 800 orang per Mei 2019 dan yang diterima tiap – tiap siswa/i Ismail Tarigan tidak mengingatnya, bahwa Dana BOS diketahui telah cair melalui informasi dari Dinas Pendidikan, kemudian yang mencairkan Dana BOS, yaitu Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS bersama Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah ke Bank secara tunai. Dan saat sampai disekolah uang tersebut dititipkan kepada Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab Dana BOS, bahwa pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2018 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencairan Triwulan I dan II dicairkan pada bulan Mei atau Juni, Triwulan III dan IV dicairkan pada bulan September dan Desember sedangkan untuk tahun 2019 Ismail Tarigan sudah tidak mengingatnya lagi, bahwa Bahwa setiap kebutuhan yang diperlukan diajukan kepada Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab Dana BOS melalui form isian, kemudian di paraf dan dicairkan oleh Kepala Sekolah untuk selanjutnya dibelanjakan. Kemudian untuk kwitansi pembayaran nya diserahkan kepada Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS. Dan untuk yang melakukan pembelian adalah orang yang mengajukan kebutuhan tersebut, dalam penggunaan Dana BOS tersebut, Ismail Tarigan hanya menggunakan sesuai kebutuhan bidangnya yakni bidang sarana dan prasarana, sedangkan untuk kebutuhan lainnya tergantung daripada jurusan atau prodi masing-masing;

42. Bahwa Ismail Tarigan menerangkan tidak mengetahui penggunaan Dana BOS TA. 2019 Triwulan III dan IV yang dilakukan pembelian kebutuhan sekolah di SMK Pencawan, akan tetapi jenis kegiatan Dana BOS Tahun 2018 dan TA 2019 Triwulan I dan II adalah sebagai berikut:

Halaman 84 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1. Belanja untuk kebutuhan Penerimaan peserta didik baru dan pelatihan kepemimpinan dan MOS;
2. Pembelian bahan praktek siswa;
3. Pembelian alat praktek;
4. Pengembangan manajemen sekolah;
5. Pembiayaan daya dan jasa, seperti internet dan pelatih dalam ekstrakurikuler;
6. Ulangan akhir semester;
7. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pengecatan tembok sekolah, perbaikan kursi, lemari dan sebagainya

43. Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS adalah Ismail Tarigan selaku bendahara bersama Restu Utama Pencawan selaku Penanggung Jawab Dana Bos. Dan untuk TA.2019 bukan Ismail Tarigan yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban karena Ismail Tarigan sudah tidak bekerja di SMK Pencawan sejak Juni 2019, kemudian pihak sekolah melalui Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah melaporkan dan memberikan 4 Rangkap, yaitu 1 Rangkap Asli dan 3 Rangkap Fotocopy. Dan untuk selanjutnya 1 rangkap Fotocopy di serahkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dan 1 rangkap Fotocopy diantarkan ke Dinas Pendidikan dan untuk 1 Rangkap asli dan 1 Rangkap Fotocopy sisanya dibawa ke SMK Pencawan untuk disimpan dan dijadikan arsip sekolah, bahwa Ismail Tarigan tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019, bahwa yang membelanjakan biasanya dibelanjakan oleh guru prakteknya, namun apabila guru prakteknya tersebut tidak dapat atau berhalangan membelanjakannya, maka Ismail Tarigan yang membelanjakan kebutuhan tersebut sesuai daftar kebutuhan yang diajukan. Dan untuk kebutuhan praktek tata busana biasanya dibelanjakan di toko pancawarna, untuk kebutuhan pemeliharaan jaringan listrik di toko Palapa, untuk kebutuhan ATK di toko ABC, untuk kebutuhan multimedia di toko Asoka Comp. dan belanja tersebut dilakukan tidak menggunakan SipLah, bahwa Ismail Tarigan mengetahui adanya pencairan dana BOS adalah berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan tentang adanya pencairan Dana BOS, selanjutnya Ismail Tarigan selaku Bendahara bersama Kepala Sekolah melakukan pencairan tersebut dengan cara Tarik

Halaman 85 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ke BRI, syarat untuk melakukan pencairan Dana BOS tersebut yakni KTP Ismail Tarigan selaku bendahara dan Kepala Sekolah, dan menandatangani lembar penarikan di BRI, bahwa sebelumnya jika belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Triwulan sebelumnya maka Dana BOS tersebut tidak dapat dicairkan, dana BOS tersebut dipergunakan sesuai juknis yang berlaku, bahwa yang bertanggungjawab dalam melakukan pembelian menggunakan Dana BOS tersebut adalah Kepala Sekolah, sedangkan Ismail Tarigan tidak ada memegang Dana BOS tersebut karena setelah pencairan Dana BOS tersebut langsung Ismail Tarigan serahkan kepada Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan;

44. Bahwa Ismail Tarigan tidak ingat pembelanjaan apa yang dilarang menggunakan Dana BOS, tetapi sepengetahuan Ismail Tarigan hal tersebut ada diatur dalam Juknis, barang-barang yang dibeli menggunakan Dana BOS sudah dicatat dalam KIB dan dilabeli untuk barang-barang yang tidak habis pakai, sepengetahuan Ismail Tarigan belanja menggunakan Dana BOS tidak ada dikenakan pajak dan karenanya Ismail Tarigan tidak ada menyetorkan pajak tersebut, yang membuat laporan realisasi penggunaan Dana BOS dan laporan pertanggungjawaban Dana BOS adalah Ismail Tarigan sendiri berdasarkan faktur-faktur belanja yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Ismail Tarigan membuat laporan-laporan tersebut setelah pencairan dan telah dilaporkan secara berjenjang kepada kepala sekolah, dan selanjutnya kepala sekolah yang menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kota Medan, bahwa Ismail Tarigan ada melakukan pencairan dana RPS sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2019 di Bank BRI Cabang Ringroad padahal sejak bulan Juni 2019 Ismail Tarigan sudah tidak bekerja lagi di SMK Pencawan Medan, sedangkan pencairan sebesar Rp32.400.000,- pada tanggal 26 Agustus 2019, Ismail Tarigan tidak ada mencairkannya;

45. Bahwa Saksi Iwan Setiawan, S.H., M.Si., adalah Ahli dari Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 7103/G.G6/WS.01.01/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Saksi melakukan pemeriksaan atau audit terkait dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara yakni pada tanggal 10 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat

Halaman 86 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9940/G.G6/WS.01.05/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan Hasil audit telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit tujuan tertentu Nomor: 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 9 Februari 2023;

46. Bahwa Metode atau langkah kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara:

- a) Observasi berupa pengamatan langsung ke lokasi pembangunan RPS sesuai dengan Surat Perjajian Kerjasama antara PPK dengan Kepala SMK Pencawan;
- b) Pengumpulan bukti;
- c) Klarifikasi kepada pihak terkait yaitu Mantan Wakil Kepala Bidang Sarpras SMK Pencawan, Mantak Kepala SMK Pencawan, Pembina Yayasan SMK Pencawan, dan Kepala SMK Pencawan;
- d) Pembandingan antara peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan

47. Bahwa Hasil pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu Adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Surat Inspektur Jenderal No. 1637/G.G6/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbukti adanya penyalahgunaan dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan senilai Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saudara Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah pada saat itu. Dana bantuan RPS dari Direktorat SMK Kemendikbudristek tidak digunakan untuk pembangunan RPS sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama nomor: 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019. Diketahui SMK Pencawan Medan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 421.5/1099 tentang izin operasional (penyesuaian izin), sebelumnya bernama Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan;

Halaman 87 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



b. Kerugian keuangan Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Restu Utama Pencawan senilai Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:

1. Bantuan pemerintah tahap 1 dicairkan oleh Sdr. Restu Utama Pencawan dari rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 pada tanggal 14 dan 26 Agustus 2019 senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bantuan pemerintah tahap 2 yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Terdapat bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 per tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Nominal saldo terus bertambah setiap bulannya mengikuti bunga bank;
4. Adapun kerugian keuangan negara sebagaimana *huruf b* senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan sebagaimana *huruf c* senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Setia Budi Tarigan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan saat ini pada tanggal 8 Maret 2023.

47. Bahwa kriteria yang menyimpang yakni Kriteria yang menyimpang antara lain:

- a. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
- b. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019;
- c. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019

Halaman 88 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



48. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan pengembalian tanggal 8 Maret senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga sisa KN senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Kerugian keuangan tersebut terjadi karena Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang modusnya secara rinci diuraikan dalam laporan hasil audit, menurut ahli pihak yang bertanggungjawab dalam dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara yaitu Sdr. Restu Utama Pencawan selaku Kepala SMK Pencawan tahun 2019 yang berkontrak dengan pemberi bantuan

49. Bahwa Ahli Hafidz Tigor Barita, S.T., CGCAE., adalah Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 000/1119/INSP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan manipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS pada SMK Pencawan Medan Tahun 2018 dan Tahun 2019, Ahli pernah melakukan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/352/Inspektorat/IV/2023 tanggal 06 April 2023 untuk melakukan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, bahwa prosedur yang

Halaman 89 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan awalnya Penyidik Kejaksaan Negeri Medan melakukan ekspose atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2023 di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kemudian selanjutnya Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan:

- a. Mengumpulkan data dan bukti yang diperoleh melalui Penyidik;
- b. Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data dan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Medan;
- c. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan pengujian dan analisis data serta bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Medan;
- e. Merekonstruksi dan merangkai data dan bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
- f. Membuat simpulan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- g. Melakukan pembahasan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Medan;
- h. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

50. Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Medan, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu jumlah yang dibayarkan/dialurkan/diterima dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap dokumen-dokumen dan fisik barang pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018 dan TA 2019, hasil pemeriksaan atau audit adalah:

- a. Terdapat penyaluran dan pengeluaran melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan

Halaman 90 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018, yaitu:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	25 Juni 2018	231.560.000,-	26 Juni 2018	Rp232.000.000,-
Triwulan II	6 Juli 2018	465.360.000,-	11 Juli 2018	Rp465.000.000,-
Triwulan III	25 Oktober 2018	232.680.000,-	1 November 2018	Rp232.680.000,-
Triwulan IV	21 Desember 2018	210.280.000,-	28 Desember 2018	Rp210.280.000,-
TOTAL		1.139.880.000,-		

b. Terdapat penyaluran dan pengeluaran melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Triwulan I dan Triwulan II TA 2019, yaitu:

2019	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	7 Mei 2019	249.920.000,-	9 Mei 2019	Rp249.920.000,-
Triwulan II	4 Juli 2019	499.840.000,-	9 Juli 2019	Rp499.840.000,-
TOTAL		749.760.000,-		

51. Bahwa Ahli menjelaskan kriteria yang menyimpang antara lain:
- a. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- 1) BAB VII, huruf A, angka 1 yang menyatakan dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun



pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bukti pengeluaran;

2) Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, perlu memperhatikan seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan;

3) BAB IX, huruf B, angka 2 yang menyatakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;

4) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

5) BAB V, huruf A, angka 1 yang menyatakan dalam pengelolaan BOS Reguler, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bukti pengeluaran;

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Halaman 92 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Huruf e :BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS Reguler (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik.

Huruf f : Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan tiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada:

1. Pengawas Sekolah;
 2. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota untuk SD dan SMP atau Tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB;
 3. Pemeriksa lainnya apabila diperlukan
- b. BAB VI, huruf E, angka 2 yang menyatakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;

52. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 terdapat kerugian keuangan negara/daerah dengan hasil sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Triwulan	Jumlah (Rp)
1	2018	I, II, III dan IV	1.139.880.000,-
2	2019	I dan II	749.760.000,-
Total Kerugian Keuangan Negara			1.889.640.000,-

Terbilang Satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah

53. Bahwa Kerugian keuangan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan



sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah Kepala SMK Swasta Pencawan Medan atas nama Restu Utama Pencawan selaku penanggung jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Triwulan I dan Triwulan II;

54. Bahwa Terdakwa Ismail Tarigan menyesali perbuatannya yang telah lalai menjalankan pekerjaannya, membantu Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., padahal Terdakwa telah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada SMK Pencawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Ismail Tarigan dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Ismail Tarigan adalah Bendahara BOS, dan juga merangkap sebagai Staf Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana pada SMK Pencawan adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana dimana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMK Pencawan Medan memperoleh dana BOS, Ismail Tarigan diangkat sebagai Bendahara BOS oleh Restu Utama Pencawan, S.H., melalui surat keputusan Kepala Sekolah dan ditandatangani oleh Restu Utama Pencawan, S.H., sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan;

Halaman 97 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme penggunaan dan pengambilan dana BOS di SMK Pencawan Medan TA. 2018 dan TA. 2019 Triwulan 1 yakni jika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah maka sebagai Bendahara Ismail Tarigan bersama-sama dengan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., pergi ke BANK BRI di jalan Gagak Hitam Ringroad untuk melakukan pencairan dana secara tunai untuk kemudian uang tersebut diberikan kepada Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., dibawa ke sekolah dan dipergunakan sesuai kebutuhan, penggunaannya dibelanjakan secara manual tidak melalui e-catalog;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS Ismail Tarigan menyatakan uang tersebut dipegang dan dikuasai oleh Restu Utama Pencawan, S.H., untuk dikelola dan membayar seluruh kebutuhan kegiatan pada SMK Pencawan Medan, bahwa kemudian untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Terdakwa Ismail Tarigan, dengan mengumpulkan kwitansi-kwitansi pembelian/pembayaran penggunaan dana BOS yang telah dibayarkan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., kemudian LPJ tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pertinggalnya tersimpan di ruang Kepala Sekolah SMK Pencawan sebagai pertinggal laporan pertanggungjawaban dana BOS, sedangkan untuk LPJ triwulan I tahun 2019 Restu Utama Pencawan belum membuat LPJnya dikarenakan telah diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan;

Menimbang, bahwa struktur pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Kepala Sekolah : Restu Utama Pencawan, S.H.,
- Bendahara dana BOS : Ismail Tarigan;
- Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana : Edwin Paris

Menimbang, bahwa penggunaan dana BOS tahun anggaran 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2018 pada BAB I Pendahuluan huruf E, tentang Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK,

Halaman 98 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
 - b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
 - c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

Menimbang, bahwa Ismail Tarigan dan Restu Utama Pencawan, S.H., menerangkan pada tahun 2018 dan 2019 SMK Pencawan Medan ada Menyusun RKAS, yang Menyusun RKAS tersebut adalah Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS, penyusunan RKAS berpedoman kepada petunjuk dan teknis dengan menghimpun masukan melalui rapat-rapat bersama guru-guru untuk membahas kebutuhan prioritas sekolah, masing-masing guru Menyusun anggaran kebutuhan bidang jurusannya masing-masing untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa Saksi Edwin Paris pada tahun 2018 sampai dengan 2019 menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian sarana dan prasarana, Saksi Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., Menapita Br Sembiring, Lindawati Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting adalah guru yang bertugas pada SMK Pencawan Medan, masing-masing menerangkan tidak pernah dilibatkan

Halaman 99 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengetahui tentang pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 pada triwulan I dan II, para Saksi juga tidak mengetahui tentang adanya Pembangunan RPS pada tahun 2019 di SMK Pencawan termasuk pembiayaan RPS pada SMK Pencawan Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ismail Tarigan yang menjabat sebagai Bendahara dana BOS merangkap sebagai staf Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, menjelaskan jumlah Siswa-siswi untuk TA. 2018 sekitar 800 orang dan untuk periode TA.2019 jumlah siswa-siswi sekitar 800 orang per Mei 2019 dan yang diterima setiap siswa-siswi Ismail Tarigan tidak mengingatnya, bahwa Dana BOS diketahui telah cair melalui informasi dari Dinas Pendidikan, kemudian yang mencairkan Dana BOS, yaitu Terdakwa Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS bersama Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah ke Bank secara tunai, dan setelah mengambil uang kembali ke sekolah SMK Pencawan uang tersebut dititipkan kembali kepada Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab Dana BOS, bahwa pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2018 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencairan Triwulan I dan II dicairkan pada bulan Mei atau Juni, Triwulan III dan IV dicairkan pada bulan September dan Desember sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa Ismail Tarigan sudah tidak mengingatnya lagi, bahwa setiap kebutuhan yang diperlukan diajukan kepada Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab Dana BOS melalui form isian, kemudian di paraf dan dicairkan oleh Kepala Sekolah untuk selanjutnya dibelanjakan. Kemudian untuk kwitansi pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS, yang melakukan pembelanjaan adalah orang yang mengajukan kebutuhan tersebut, dalam penggunaan Dana BOS tersebut, Terdakwa Ismail Tarigan hanya menggunakan sesuai kebutuhan bidangnya yakni bidang sarana dan prasarana, sedangkan untuk kebutuhan lainnya tergantung daripada jurusan atau prodi masing-masing;

Menimbang, bahwa Ahli Hafidz Tigor Barita, S.T., CGCAE., adalah Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menerangkan berdasarkan rekening Bank BRI Nomor Rekening: 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018, yaitu:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)

Halaman 100 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I	25 Juni 2018	231.560.000,-	26 Juni 2018	Rp232.000.000,-
Triwulan II	6 Juli 2018	465.360.000,-	11 Juli 2018	Rp465.000.000,-
Triwulan III	25 Oktober 2018	232.680.000,-	1 November 2018	Rp232.680.000,-
Triwulan IV	21 Desember 2018	210.280.000,-	28 Desember 2018	Rp210.280.000,-
TOTAL		1.139.880.000,-		

Sedangkan pada pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2019 terdapat penyaluran dan pengeluaran melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Triwulan I dan Triwulan II TA 2019, yaitu:

2019	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	7 Mei 2019	249.920.000,-	9 Mei 2019	Rp249.920.000,-
Triwulan II	4 Juli 2019	499.840.000,-	9 Juli 2019	Rp499.840.000,-
TOTAL		749.760.000,-		

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 terdapat kerugian keuangan negara/daerah dengan hasil sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Triwulan	Jumlah (Rp)
1	2018	I, II, III dan IV	1.139.880.000,-
2	2019	I dan II	749.760.000,-
Total Kerugian Keuangan Negara			1.889.640.000,-

Terbilang Satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan para Saksi-saksi yaitu Edwin Paris, Ingan Malem Br Sembiring S.Kom., Menapita Br Sembiring, Lindawati Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting dan Ismail Tarigan pengelolaan dana BOS hanya dilakukan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., sebagai Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara dana BOS Terdakwa Ismail Tarigan, tanpa melibatkan guru-guru dan komite sekolah, baik



dalam merencanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun melakukan reviu dan evaluasi penggunaan dana BOS hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 pada BAB I Pendahuluan huruf E, tentang Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
 - b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
 - c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa hingga sampai pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, termasuk barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak ditemukan dokumen pelaporan keuangan penggunaan dana BOS yang dikelola oleh Restu Utama Pencawan, S.H., tahun anggaran 2018 dan 2019 hal ini menyimpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS yaitu:

a. lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada :

- 1) BAB VII, huruf A, angka 1 yang menyatakan dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bukti pengeluaran;
- 2) Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, perlu memperhatikan seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan;
- 3) BAB IX, huruf B, angka 2 yang menyatakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;
- 4) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- 5) BAB V, huruf A, angka 1 yang menyatakan dalam pengelolaan BOS Reguler, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan

Halaman 103 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bukti pengeluaran;

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Huruf e :BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS Reguler (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik. Huruf f : Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan tiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada:

1. Pengawas Sekolah;
2. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota untuk SD dan SMP atau Tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB;
3. Pemeriksa lainnya apabila diperlukan

b. BAB VI, huruf E, angka 2 yang menyatakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan, Edwin Paris, SE., Wakil Kepala Sekolah SMK Pencawan dan guru-guru pada SMK Pencawan Medan yaitu Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., Sofian Prananta Pencawan, Menapita Br Sembiring, Lindawati Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting, tidak mengetahui adanya bantuan pembiayaan pada tahun 2019 terkait RPS di SMK Pencawan dan tidak mengetahui adanya pembangunan RPS pada tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Ahli Iwan Setiawan, S.H., M.Si., adalah Ahli dari Inspektorat

Halaman 104 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menerangkan setelah melakukan observasi langsung ke lokasi pembangunan RPS pada SMK Pencawan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah maka Ahli menemukan adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Surat Inspektur Jenderal No. 1637/G.G6/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbukti adanya penyalahgunaan dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan senilai Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saudara Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah pada saat itu. Dana bantuan RPS dari Direktorat SMK Kemendikbudristek tidak digunakan untuk pembangunan RPS sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama nomor: 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019. Diketahui SMK Pencawan Medan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 421.5/1099 tentang izin operasional (penyesuaian izin), sebelumnya bernama Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan;
- b. Kerugian keuangan Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Restu Utama Pencawan senilai Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:
 1. Bantuan pemerintah tahap 1 dicairkan oleh Sdr. Restu Utama Pencawan dari rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 pada tanggal 14 dan 26 Agustus 2019 senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Bantuan pemerintah tahap 2 yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 3. Terdapat bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01

Halaman 105 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 per tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Nominal saldo terus bertambah setiap bulannya mengikuti bunga bank;

4. Adapun kerugian keuangan negara sebagaimana *huruf b* senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan sebagaimana *huruf c* senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Setia Budi Tarigan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan saat ini pada tanggal 8 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terkait penggunaan dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan telah melanggar peraturan yaitu:

- a. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
- b. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019;
- c. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2)

Halaman 106 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMK Pencawan Medan memperoleh dana BOS, Terdakwa Ismail Tarigan yang menjabat sebagai Bendahara dana BOS bersama-sama dengan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., mengelola dana BOS tersebut, bahwa pengelola dana BOS hanya terdiri dari Kepala sekolah yaitu Restu Utama Pencawan, S.H., Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana bernama Edwin Paris, Bendahara dana BOS merangkap wakil sarana dan prasarana Ismail Tarigan, dalam keterangannya Edwin Paris sebagai Wakil Kepala Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS, dan tidak pernah mengetahui adanya monitoring atau evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 2227010000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1, transaksi Dana BOS tahun anggaran 2018 Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terjadi 4 (empat) kali pencairan dengan total Rp1.139.880.000,- (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pencairan dana BOS tahun anggaran 2019 periode triwulan I dan Triwulan II dilakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali sebanyak Rp749.760.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta, tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beradasrkan keterangan Terdakwa Ismail Tarigan yang telah pula dibenarkan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., setelah dilakukan penarikan uang pada rekening Bank BRI Nomor Rekening 2227010000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara dana

Halaman 107 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS yaitu Ismail Tarigan pada BANK BRI di jalan Gagak Hitam Ringroad uang dana BOS yang telah ditarik secara tunai tersebut kemudian disimpan dan dikelola oleh Restu Utama Pencawan, S.H.,;

Menimbang, bahwa penggunaan dana BOS untuk pembelanjanya seluruhnya dilakukan secara manual, bukan secara e-catalog;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Guru-guru yang mengajar pada SMK Pencawan yaitu Menapita Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting, Lindawati Br Sembiring, Sofian Prananta Pencawan, Saksi Edwin Paris tidak mengetahui pengelolaan dana BOS, tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah dilakukan evaluasi dan revidu atas penggunaan dana BOS, begitu pula terhadap adanya bantuan dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) pada SMK Pencawan;

Menimbang, bahwa Saksi Ingan Malem Br. Sembiring, Menapita Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting, Lindawati Br Sembiring pada tahun 2018 mengetahui adanya pengadaan buku paket bidang studi dan buku LKS pada SMK Pencawan, namun buku-buku tersebut tidak dibagikan secara gratis kepada siswa-siswi, namun menurut para Saksi paket buku bidang studi dan LKS adalah dibeli oleh Siswa-siswi SMK Pencawan, yang melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi mengenai keharusan/kewajiban untuk membeli buku di SMK Pencawan Medan tersebut adalah ibu Fitri Juliana selaku staff manajemen di SMK Pencawan Medan;

Menimbang, bahwa Saksi Edwin Paris, SE., sebagai Wakil Kepala Sekolah SMK pencawan pada tahun 2016-2019 menerangkan SMK Pencawan benar ada menerima Dana BOS pada tahun 2018 dan 2019, namun untuk besaran jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaannya, saksi juga tidak mengetahui mengenai struktur jabatan di SMK Pencawan Medan dalam pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, Saksi tidak mengetahui apa saja barang-barang di SMK Swasta Pencawan yang diperoleh/dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2018 dan TA 2019, karena inventaris yang ada di SMK Swasta Pencawan tidak pernah dicatatkan dengan baik, saksi tidak tahu mengenai penggunaan Dana BOS TA 2018 dan TA 2019 pada SMK Swasta Pencawan karena saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS di SMK Swasta Pencawan TA 2018 dan TA 2019, Saksi menjelaskan tahun 2018 tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru di SMK Pencawan Medan, Saksi juga tidak mengetahui adanya bantuan dari Kemendikbud untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS),

Halaman 108 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sepengetahuan Saksi tidak ada pembangunan RPS di tahun 2019 di SMK Pencawan Medan, sedangkan gedung Lantai III di SMK Pencawan tersebut adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Fernandus adalah pekerja teknisi pada Toko Asoka Komputer menjelaskan pernah melayani pembelian barang atas nama SMK Pencawan, namun Saksi tidak mengingat nama pelanggan yang datang mengatasnamakan SMK Pencawan, pembelian dari SMK Pencawan ada sebanyak 5 (lima) kali semenjak tahun 2018-2019, item yang dibeli adalah mouse, keyboard, kabel-kabel, kertas HVS, dan juga pernah membeli komputer PC sebanyak 3 (tiga) unit, namun pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti surat berupa kwitansi pembelian atas nama toko Asoka Komputer Saksi tidak membenarkan stempel yang tertera, karena stempel tersebut bukan dari toko Saksi termasuk nama yang tertera dalam kwitansi tidak pernah ada nama tersebut bekerja pada toko Asoka Komputer;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Salim adalah Pemilik Toko ABC yang menjual alat-alat tulis perlengkapan kantor, biasanya melayani para pelanggan yaitu para pekerja yang bekerja di Toko saksi, dan yang biasanya mencatatkan bon pelanggan adalah istri saksi, namun pada saat Saksi diperlihatkan bukti surat kwitansi tidak mengenali stempel dan tandatangan pada kwitansi tersebut, dan tidak pernah ada nama Wenina yang bekerja pada toko ABC, untuk item barang-barang yang tertera dalam kwitansi memang benar ada dijual ditoko Saksi, dan Saksi tidak mengingat siapa-sapa saja yang berbelanja di toko Saksi dan tidak mengingat kwitansi-kwitansi atas pembelian pada toko ABC pada bulan Januari sampai dengan April 2019, Saksi juga tidak mengingat apakah memang benar SMK Pencawan melakukan pembelian barang di Toko ABC pada waktu yang tertera pada kwitansi-kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Janto adalah pemilik Toko Yen Motor yang bergerak pada usaha penjualan sparepart mobil, bahwa Saksi membenarkan adanya pembelian sparepart pada toko Saksi yaitu:

1. Mur Baut 10
2. Mur Baut 12
3. Mur Baut 14
4. Mur Baut 20
5. Mur Baut 22

No.	Nama Barang	Harga Barang	Keterangan
-----	-------------	--------------	------------

Halaman 109 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



		(Yen Motor)	
1.	Tali Kipas Toyota Kijang	Rp12.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
2.	Kampas Rem Depan	Rp64.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
3.	Kampas Rem Belakang	Rp72.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
4.	Kain Klos Toyota Kijang	Rp160.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
5.	Tali Klos Toyota Kijang	Rp58.900,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
6.	Tali Busi	Rp85.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
7.	Busi	Rp15.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
8.	Bola Lampu Besar	Rp17.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
9.	Battery GS Astra	Rp460.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
10.	Oli Mesin Mesran	Rp21.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang



			ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
11.	Oli Gardan	Rp25.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
12.	Minyak Rem Wagner	Rp38.000,- / Kaleng	Harga tergantung ukuran kaleng dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak tercantum ukuran kalengnya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aminah Tamba, S.E., adalah suplayer buku disekolah Pencawan, Saksi bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di Medan. Sejak tahun 2003, jabatan saksi pada Penerbit Yudhistira adalah sebagai Sales Marketing, PT. Yudhistira bergerak di bidang Penerbit, Percetakan, dan distribusi buku-buku materi sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, Tugas saksi adalah menjual dan memasarkan buku di wilayah Medan dan Deli Serdang, Saksi pernah ke sekolah Pencawan dan bertemu dengan Restu Utama Pencawan pada tahun 2018, pada tahun 2018, SMK Pencawan ada berbelanja buku sejumlah Rp275.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa daftar buku paket yang diperlihatkan diakui oleh Saksi adalah benar buku yang disediakan Saksi ke SMK Pencawan;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Dermawan Sembiring adalah pemilik Toko Ravi Bina Medan yang usahanya adalah menjual alat-alat dan bahan menjahit, Saksi tidak mengenal Terdakwa Ismail Tarigan, namun Saksi mengetahui SMK Pencawan Medan pada bulan Oktober 2019 ada pembelian sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh Bendahara Ibu Ingan Malem, dan seorang Nenek yang menurut Saksi adalah Istri pemilik Yayasan, kemudian dalam pembelian tersebut pihak dari SMK meminta kepada Saksi untuk membuat laporan pembelian, yang kemudian dihadapan persidangan diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi yang dibenarkan oleh Saksi yang tertera adalah tandatangan istri Saksi dan stempel toko milik Saksi, pada saat itu Saksi mengetahui nama Kepala Sekolah adalah pada saat Bendahara Ibu Ingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malem dan Nenek Tigan, Istri Pemilik Yayasan membawa kwitansi sekolah yang sudah tertera nama Kepala Sekolah Drs. Setiabudi Tarigan;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Masti Pencawan, MPA., tidak disumpah, adalah orang tua kandung dari Restu Utama Pencawan, S.H., Saksi sebagai Ketua Yayasan adalah mengontrol Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah, terkait keuangan Saksi tidak terlibat, namun setiap bulan mendapat laporan keuangan yang dilaporkan oleh Rasida, Bendahara Sekolah, bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dana-dana yang masuk ke SMK Pencawan, namun Saksi meminta agar dibuatkan laporan kepadanya terkait dana BOS atau dana-dana yang masuk ke Yayasan, bahwa yang membangun Gedung lantai tiga adalah Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., Saksi tidak mengetahui sumber dananya, setelah Restu Utama Pencawan, S.H., tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah lagi Saksilah yang meneruskan pembangunannya menggunakan dana Yayasan sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Masti Pencawan, MPA., menerangkan pada tahun 2012 terjadi perubahan nama Yayasan Pencawan, menjadi namanya Yayasan Masti Pencawan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan Kemenkumham pada Juli 2019, sebenarnya sama saja kedua Yayasan ini, orangnya sama, strukturnya sama, karena Yayasan sedang dalam proses transisi, bahwa saat ini peraturan yang berlaku di Yayasan terkait mekanisme uang dana BOS adalah, setelah uang ditarik Bendahara Dana BOS Ingin Malem menitipkan anggaran tersebut kepada Yayasan, dan dimasukkan ke rekening Yayasan, hal ini menjaga ketertiban, karena biasanya Kepala sekolah saat tidak memiliki dana operasional meminjam dana Yayasan, jadi pengajuannya ke Yayasan, bagaimanapun yang bertanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah, bahwa pada tahun 2022 SMK Pencawan di demo oleh Masyarakat, disomasi dan di demo agar dana BOS diperiksa, bahwa Saksi menjelaskan memberhentikan Restu Utama Pencawan dari Kepala Sekolah adalah Ketua Yayasan saat itu yang menjabat adalah Sofian Prananta Pencawan Alasannya adalah karena Restu Pencawan sudah 17 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah pasti sudah sangat jenuh, tapi Restu Utama Pencawan, S.H., tidak mau berhenti, sehingga Saksilah yang memberhentikan Restu Utama Pencawan, S.H., dari Kepala sekolah SMK Pencawan Medan;

Menimbang, bahwa Saksi Nanang Sukmana bersama dengan Ivan Pujiono dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah

Halaman 112 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pembangunan RPS tahun 2019 di SMK Pencawan Medan berdasarkan Surat Tugas No 11911/D2.2/KP/2020, yang saksi Nanang Sukmana lakukan pada tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020, bahwa dalam melakukan monitoring tersebut metode yang digunakan yakni berupa mengisi instrumen-instrumen yang ada, melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana serta mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada seperti perjanjian (MOU), pencairan tahap I, Laporan 0 %, Laporan Progres, Laporan 100%, dan lain-lain, hasil Monev tersebut berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah yang baru Setia Budi Tarigan tidak ada diterima dana bantuan untuk RPS tersebut dan pada saat saksi Nanang Sukmana bersama dengan Ivan Pujiono ke sekolah tersebut, berdasarkan keterangan Kepala Sekolah bernama Setia Budi Tarigan menyatakan bahwa tidak ada pembangunan RPS di sekolah tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan menjelaskan adanya bangunan baru berupa Aula dilantai 3 gedung SMK Pencawan, tetapi dibangun dengan menggunakan dana Yayasan, terkait dengan adanya temuan pada saat melakukan monev ke lapangan adalah saksi tidak mendapatkan informasi RPS mana di sekolah tersebut yang dibangun dari dana bantuan tahun 2019, dikarenakan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk gedungnya tidak dapat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan atau pihak sekolah kepada para saksi;

Menimbang, bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS adalah Terdakwa Ismail Tarigan selaku bendahara bersama Restu Utama Pencawan selaku Penanggungjawab Dana Bos. Dan untuk TA.2019 bukan Ismail Tarigan yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban karena Ismail Tarigan sudah tidak bekerja di SMK Pencawan sejak Juni 2019, kemudian pihak sekolah melalui Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah melaporkan dan memberikan 4 Rangkap, yaitu 1 Rangkap Asli dan 3 Rangkap Fotocopy. Dan untuk selanjutnya 1 rangkap Fotocopy di serahkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dan 1 rangkap Fotocopy diantarkan ke Dinas Pendidikan dan untuk 1 Rangkap asli dan 1 Rangkap Fotocopy sisanya dibawa ke SMK Pencawan untuk disimpan dan dijadikan arsip sekolah, bahwa Terdakwa Ismail Tarigan tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana BOS TA. 2018 dan TA. 2019, bahwa yang membelanjakan biasanya

Halaman 113 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan oleh guru prakteknya, namun apabila guru prakteknya tersebut tidak dapat atau berhalangan membelanjakannya, maka Terdakwa Ismail Tarigan yang membelanjakan kebutuhan tersebut sesuai daftar kebutuhan yang diajukan. Dan untuk kebutuhan praktek tata busana biasanya dibelanjakan di toko pancawarna, untuk kebutuhan pemeliharaan jaringan listrik di toko Palapa, untuk kebutuhan ATK di toko ABC, untuk kebutuhan multimedia di toko Asoka Comp, dan belanja tersebut dilakukan tidak menggunakan SipLah, bahwa Terdakwa Ismail Tarigan mengetahui adanya pencairan dana BOS adalah berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan tentang adanya pencairan Dana BOS, selanjutnya Ismail Tarigan selaku Bendahara bersama Kepala Sekolah melakukan pencairan tersebut dengan cara Tarik tunai ke BRI, syarat untuk melakukan pencairan Dana BOS tersebut yakni KTP Terdakwa Ismail Tarigan selaku bendahara dan Kepala Sekolah, dan menandatangani lembar penarikan di BRI, bahwa sebelumnya jika belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Triwulan sebelumnya maka Dana BOS tersebut tidak dapat dicairkan, dana BOS tersebut dipergunakan sesuai juknis yang berlaku, bahwa yang bertanggungjawab dalam melakukan pembelian menggunakan Dana BOS tersebut adalah Kepala Sekolah, sedangkan Terdakwa Ismail Tarigan tidak ada memegang Dana BOS tersebut karena setelah pencairan Dana BOS tersebut langsung Terdakwa Ismail Tarigan serahkan kepada Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan;

Menimbang, bahwa Anggaran Dana BOS dan Dana Komite di SMK Pencawan Medan tidak diketahui dipergunakan untuk kegiatan apa saja karena guru-guru tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS, dimana Dana BOS tersebut dikelola langsung oleh Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., dan Bendahara dana BOS Terdakwa Ismail Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 1128/D5.4/KU/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktik SMK Tahun 2019, pada BAB III Persyaratan, Mekanisme Pengajuan Usulan, Bimbingan Teknis dan Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah, Huruf A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah yaitu:

1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
2. Memiliki lahan sendiri dan masih tersedia lahan/tempat/tapak untuk pengembangan/pembangunan Ruang Praktik Siswa;

Halaman 114 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Status kepemilikan/penggunaan atas lahan untuk Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), SMK Swasta milik Yayasan dibuktikan dengan Sertifikat Tanah dari BPN; Akta Hibah/Akta Jual Beli/Akta Sewa/Hak Pakai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Akta Ikrar wakaf dari Pejabat Pembuat Akta ikrar/wakaf; Pelepasan hak ulayat/adat;
4. Memiliki minimal 216 peserta didik kecuali daerah 3T/Papua/Papua Barat, kekhususan Kompetensi Keahlian maupun letak Geografis;
5. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
6. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
7. Memiliki analisa kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-ada-kurang);
8. Membuat surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6000,-) untuk:
 - 1) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa bagi SMK Negeri;
 - 2) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK bagi SMK Swasta.
9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
10. Kepala Sekolah bukan merupakan pendiri, pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah tersebut pada angka (2) yaitu Memiliki lahan sendiri dan masih tersedia lahan/tempat/tapak untuk pengembangan/pembangunan Ruang Praktik Siswa, kemudian yang dimaksud lahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah terbuka, tanah garapan sedangkan yang dimaksud tapak adalah lahan tempat tumbuh tanaman hutan, maka apabila melihat dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Bukti Surat nomor T26 foto-foto Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Lantai 3 SMK Pencawan, bukan diatas lahan/tapak melainkan diatas gedung SMK Pencawan hal ini bertentangan dengan lampiran Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 1128/D5.4/KU/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktik SMK Tahun 2019, pada BAB III Persyaratan, Mekanisme Pengajuan Usulan, Bimbingan

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dan Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah, Huruf A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Ismail Tarigan sebagai Bendahara dana BOS Bersama-sama dengan Restu Utama Pencawan, S.H., sebagai Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS tanpa melibatkan guru-guru pada SMK Pencawan dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tidak melibatkan guru-guru, bahwa kemudian dipersidangan terungkap fakta bahwa para guru dan termasuk wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana Bernama Edwin Paris tidak mengetahui Anggaran Dana BOS dan Dana Komite di SMK Pencawan Medan dipergunakan untuk kegiatan apa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dihadapan persidangan hal mana yang diakui oleh Restu Utama Pencawan, S.H., atas seluruh penarikan dana BOS yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Tarigan Bersama-sama dengan Restu Utama Pencawan, S.H., yang dilakukan secara tunai, kemudian uang tersebut dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Restu Utama Pencawan, S.H., sehingga atas perbuatannya Bersama-sama Kepala Sekolah yang tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana BOS tersebut telah memperkaya diri Restu Utama Pencawan, S.H.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Halaman 116 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantulkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

Halaman 117 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 2227010000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1, transaksi Dana BOS tahun anggaran 2018 Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terjadi 4 (empat) kali pencairan dengan total Rp1.139.880.000,- (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pencairan dana BOS tahun anggaran 2019 periode triwulan I dan Triwulan II dilakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali sebanyak Rp749.760.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta, tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ismail Tarigan yang telah pula dibenarkan oleh Restu Utama Pencawan, S.H., setelah dilakukan penarikan uang pada rekening Bank BRI Nomor Rekening 2227010000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Tarigan sebagai Bendahara dana BOS bersama-sama dengan Restu Utama Pencawan, S.H., pada BANK BRI dijalan Gagak Hitam Ringroad uang dana BOS yang telah ditarik secara tunai tersebut kemudian dikuasai dan dikelola oleh Restu Utama Pencawan, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli Hafidz Tigor Barita, S.T., CGCAE., dari Inspektorat Provinsi Sumatera yang menghitung kerugian negara secara *total loss*, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menerangkan yaitu:

1. Saksi Siti Aminah Tamba, S.E., adalah suplayer buku disekolah Pencawan, Saksi bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di Medan. Sejak tahun 2003, jabatan saksi pada Penerbit Yudhistira adalah sebagai Sales Marketing, PT. Yudhistira bergerak di bidang Penerbit, Percetakan, dan distribusi buku-buku materi sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, Tugas saksi adalah menjual dan memasarkan buku di wilayah Medan dan Deli Serdang, Saksi pernah ke sekolah Pencawan dan bertemu dengan Restu Utama Pencawan pada tahun 2018, pada tahun 2018, SMK Pencawan ada berbelanja buku sejumlah Rp275.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa daftar buku paket yang diperlihatkan diakui oleh Saksi adalah benar buku yang disediakan Saksi ke SMK Pencawan, hal ini juga bersesuaian dengan Saksi A De Charge yang dihadirkan oleh Restu Utama

Halaman 118 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pencawan, S.H., (Terdakwa dalam berkas terpisah) bernama Enmo Rizki Ramadhan Ginting salah satu Siswa pada SMK Pencawan yang memperoleh buku paket bidang study pada tahun 2018 dan 2019;

2. Saksi Janto sebagai pemilik Toko Yen Motor yang bergerak pada usaha penjualan sparepart mobil, bahwa Saksi membenarkan adanya pembelian sparepart pada toko Saksi yaitu:

1. Mur Baut 10
2. Mur Baut 12
3. Mur Baut 14
4. Mur Baut 20
5. Mur Baut 22

No.	Nama Barang	Harga Barang (Yen Motor)	Keterangan
1.	Tali Kipas Toyota Kijang	Rp12.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahuinya.
2.	Kampas Rem Depan	Rp64.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahuinya.
3.	Kampas Rem Belakang	Rp72.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahuinya.
4.	Kain Klos Toyota Kijang	Rp160.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahuinya.
5.	Tali Klos Toyota Kijang	Rp58.900,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksi tidak mengetahuinya.
6.	Tali Busi	Rp85.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi



7.	Busi	Rp15.000,- / Buah	saksitidakmengetahuipastinya. Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
8.	Bola Lampu Besar	Rp17.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
9.	Battery GS Astra	Rp460.000,- / Buah	Harga tergantung Merk dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk nya. Jadi saksitidakmengetahuipastinya.
10.	Oli Mesin Mesran	Rp21.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
11.	Oli Gardan	Rp25.000,- / Liter	Harga tergantung Merk dan spesifikasi SAE dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak ada Merk dan spesifikasi SAE nya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
12.	Minyak Rem Wagner	Rp38.000,- / Kaleng	Harga tergantung ukuran kaleng dan Kwitansi yang ditunjukkan pada saksi tidak tercantum ukuran kalengnya. Jadi saksi tidak mengetahui pastinya.
TOTAL		Rp1.002.900,- (Terbilang : satu juta, dua ribu sembilan ratus rupiah)	

Menimbang, bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018, yaitu:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	25 Juni 2018	231.560.000,-	26 Juni 2018	Rp232.000.000,-

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan II	6 Juli 2018	465.360.000,-	11 Juli 2018	Rp465.000.000,-
Triwulan III	25 Oktober 2018	232.680.000,-	1 November 2018	Rp232.680.000,-
Triwulan IV	21 Desember 2018	210.280.000,-	28 Desember 2018	Rp210.280.000,-
TOTAL		1.139.880.000,-		

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan Triwulan I dan Triwulan II TA 2019, yaitu:

2019	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	7 Mei 2019	249.920.000,-	9 Mei 2019	Rp249.920.000,-
Triwulan II	4 Juli 2019	499.840.000,-	9 Juli 2019	Rp499.840.000,-
TOTAL		749.760.000,-		

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dari dana pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 triwulan I dan triwulan II adalah sejumlah Rp1,613,637,100 (satu miliar enam ratus tiga belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Triwulan	Jumlah (Rp)
1	2018	I, II, III dan IV	1.139.880.000,-
2	2019	I dan II	749.760.000,-
TOTAL DANA BOS			1.889.640.000,-
3	Pembelian Buku pada Penerbit Yudhistira (berdasarkan keterangan Saksi Siti Aminah)		275.000.000,-
4	Pembelian sparepart pada Toko Yen Motor		1.002.900,-
TOTAL PEMBELIAN			276.002.900,-
Total Dana BOS – Total Pembelian			1,613,637,100
Terbilang : Satu miliar enam ratus tiga belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, seratus rupiah			

Menimbang, bahwa kerugian negara atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 triwulan I dan triwulan II Terdakwa Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan terbukti telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.613.637.100,00 (Satu miliar enam ratus tiga belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Setia Budi Tarigan, Edwin Paris, SE., Wakil Kepala Sekolah SMK pencawan dan guru-guru

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMK Pencawan Medan yaitu Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., Sofian Prananta Pencawan, Menapita Br Sembiring, Lindawati Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting, tidak mengetahui adanya bantuan tahun 2019 terkait anggaran pembangunan RPS di SMK Pencawan;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Masti Pencawan, MPA menerangkan bahwa Restu Utama Pencawan ada membangun Gedung lantai tiga, Saksi tidak mengetahui sumber dananya, setelah Restu Utama Pencawan, S.H., tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah lagi Saksilah yang meneruskan pembangunannya menggunakan Yayasan sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Setia Budi Tarigan menjelaskan mengetahui adanya dana RPS untuk tahap 2 masih tersimpan di Rekening BRI SMK Pencawan Medan sebesar Rp99.558.000,- (sembilan puluh sembilan juta, lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian Saksi mengembalikan dana tersebut ke Rek. Kemendikbud berikut bunga atas dana yang tersimpan dalam rek tersebut, Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMK Pencawan pada tahun 2019, Saksi mengetahui adanya 2 orang tim Monev RPS yang datang ke sekolah untuk melihat progres pembangunan RPS, Saksi mengetahui adanya pembangunan gedung Lantai III di SMK Pencawan adalah Aula yang pembangunannya sepengetahuan saksi sudah dimulai sejak sekitar awal tahun 2019 yang menggunakan Dana Yayasan;

Menimbang, bahwa Saksi Nanang Sukmana bersama dengan Ivan Pujiono dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pembangunan RPS tahun 2019 di SMK Pencawan Medan berdasarkan Surat Tugas No 11911/D2.2/KP/2020, yang saksi Nanang Sukmana lakukan pada tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020, bahwa dalam melakukan monitoring tersebut metode yang digunakan yakni berupa mengisi instrument-instrumen yang ada, melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana serta mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada seperti perjanjian (MOU), pencairan tahap I, Laporan 0 %, Laporan Progres, Laporan 100%, dan lain-lain, hasil Monev tersebut berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah yang baru Setia Budi Tarigan tidak ada diterima dana bantuan untuk RPS tersebut dan pada saat saksi Nanang Sukmana bersama dengan Sdr. Ivan ke sekolah tersebut, berdasarkan

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bapak Setia Budi Tarigan menyatakan bahwa tidak ada pembangunan RPS di sekolah SMK Pencawan tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan ada bangunan baru dilantai III berupa Aula tetapi dibangun dengan menggunakan dana Yayasan, terkait dengan adanya temuan pada saat melakukan monev ke lapangan adalah saksi tidak mendapatkan informasi RPS mana di sekolah tersebut yang dibangun dari dana bantuan tahun 2019, dikarenakan dokumen-dokumen pendukungnya tidak dapat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah Setia Budi Tarigan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Ahli Iwan Setiawan, S.H., M.Si., adalah Ahli dari Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atau audit terkait dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara yakni pada tanggal 10 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9940/G.G6/WS.01.05/2022 tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dengan perhitungan Ahli Iwan Setiawan, S.H., M.Si., yaitu Terbukti adanya penyalahgunaan dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Bantuan pemerintah tahap 1 dicairkan oleh Sdr. Restu Utama Pencawan dari rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 pada tanggal 14 dan 26 Agustus 2019 senilai Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Bantuan pemerintah tahap 2 yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), Terdapat bunga/jasa giro yang masih tersimpan pada Rekening SMK Pencawan di Bank BRI dengan nomor rekening 2227 01 000194 30 4 atas nama SMK Pencawan 1 per tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp1.276.973,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Nominal saldo terus bertambah setiap bulannya mengikuti bunga bank, hal mana sejumlah dana dalam rekening tersebut telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Setia Budi

Halaman 123 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan saat ini pada tanggal 8 Maret 2023;

c. Adapun kerugian keuangan negara dalam hal dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan sejumlah Rp331.863.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan pengembalian tanggal 8 Maret senilai Rp99.463.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga kerugian negara menjadi sejumlah Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Kerugian keuangan tersebut terjadi karena Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;

Menimbang akibat dari perbuatan Terdakwa Ismail Tarigan Bersama-sama dengan Restu Utama Pencawan, S.H., terbukti telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,846,037,100,00,- (*Satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta, tiga puluh tujuh ribu, seratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Triwulan	Jumlah (Rp)
1	2018	I, II, III dan IV	1.139.880.000,-
2	2019	I dan II	749.760.000,-
TOTAL DANA BOS			1.889.640.000,-
3	Pembelian Buku pada Penerbit Yudhistira (berdasarkan keterangan Saksi Siti Aminah)		275.000.000,-
4	Pembelian sparepart pada Toko Yen Motor		1.002.900,-
TOTAL PEMBELIAN			276.002.900,-
TOTAL KERUGIAN (Total Dana BOS – Total Pembelian)			1,613,637,100,-
Kerugian Negara atas Pengelolaan dana RPS			232.400.000,-
TOTAL KERUGIAN NEGARA (Kerugian Dana BOS- Kerugian Dana RPS)			1,846,037,100,-

Terbilang : Satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta, tiga puluh tujuh ribu, seratus rupiah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Dapat



Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan
Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bentuk delik penyertaan yang terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*pleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismail Tarigan selaku Bendahara Dana BOS merangkap Sebagai Staf Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan

Halaman 125 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



prasarana menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS adalah Ismail Tarigan selaku Bendahara BOS, bersama-sama dengan Restu Utama Pencawan, S.H., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Penanggungjawab Dana Bos, untuk tahun anggaran 2019 bukan Ismail Tarigan yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban karena Ismail Tarigan sudah tidak bekerja di SMK Pencawan sejak Juni 2019, bahwa setiap pencairan Dana BOS, Terdakwa Ismail Tarigan selaku Bendahara bersama Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., melakukan pencairan tersebut dengan cara Tarik tunai ke BRI, syarat untuk melakukan pencairan Dana BOS tersebut yakni KTP Ismail Tarigan selaku bendahara dana BOS dan KTP Kepala Sekolah, kemudian menandatangani lembar penarikan di BRI, bahwa selanjutnya yang mengelola uang dana BOS tersebut adalah Kepala Sekolah, sedangkan Terdakwa Ismail Tarigan tidak ada memegang Dana BOS tersebut karena setelah pencairan Dana BOS yang telah ditarik tunai tersebut langsung Ismail Tarigan serahkan kepada Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana BOS Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., hanya melibatkan Terdakwa Ismail Tarigan sebagai Bendahara Dana BOS, tanpa melibatkan guru-guru SMK Pencawan, tidak ada TIM BOS yang dibentuk oleh Kepala sekolah dan tidak adanya penyusunan RKAS yang melibatkan guru-guru SMK Pencawan, hal ini telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan untuk tahun 2019 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

Halaman 126 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismail Tarigan dalam melakukan penarikan uang dana BOS Bersama-sama dengan Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, Dimana penarikan uang dilakukan secara tunai melalui bank BRI, selanjutnya uang tunai tersebut diberikan oleh Ismail Tarigan kepada Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan, S.H., yang selanjutnya uang tersebut dikuasai dan dikelola oleh Restu Utama Pencawan, S.H.;

Menimbang pada fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara, sehingga terhadap diri Terdakwa tidaklah patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti-bukti pada nota pembelaannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat pernyataan dari Restu Utama Pencawan, S.H., Selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan;
2. Bukti T-2 : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktek No.1128/D.5.4/KU/2019;
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, adalah pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende Gemotivered*) dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum tersebut, adalah gegabah dan terkesan tendensius dan emosional, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, karena yang sudah pasti terdakwa ini adalah korban rekayasa yang dijadikan menjadi terdakwa, Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan, kemudian selanjutnya Majelis telah mempertimbangkannya dan akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan menjadi hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa namun Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda

Halaman 128 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipenjar;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara

Halaman 129 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel dokumen asli Slip / Kwitansi Penarikan Pencairan Dana RPS Tahun 2019 SMK Pencawan I Medan di Bank BRI dengan No. Rek. 2227-01-000194-30-4 An. SMK Pencawan I Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) bundel dokumen asli Slip / Kwitansi Penarikan Pencairan Dana RPS Tahun 2019 SMK Pencawan I Medan di Bank BRI dengan No. Rek. 2227-01-000194-30-4 An. SMK Pencawan I Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) bundel dokumen asli Slip / Kwitansi Penarikan Pencairan Dana RPS Tahun 2019 SMK Pencawan I Medan di Bank BRI dengan No. Rek. 2227-01-000194-30-4 An. SMK Pencawan I Tahun 2019, tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp100.739.973,- (seratus juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 4. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan Nomor: 04/YPN-P/VII/2002 tanggal 24 Juli 2022 tentang Penetapan Kepala SMK Pariwisata Pencawan Medan Tahun Pelajaran 2002/2003 a.n. Restu Utama Pencawan S.H;
 5. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 012/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pencawan Medan a.n. Drs. Setiabudi Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. Setia Budi Tarigan Tidak pernah menerima dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan fisik Gedung dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2019. Tanggal. 06 November 2020.
7. 1(satu) Lembar Foto copy Surat Tugas Nomor: 9940/G.G6/WS.01.05/2022, Tanggal. 3 Oktober 2022.
8. 1(satu) Bundel Foto copy Nomor : 1637/G/G6/RHS/WS.01.02/2023, Tanggal 9 Februari 2023, Perihal Hasil Audit Tujuan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019 Pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara
9. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Proposal Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Anggaran 2019 SMK Pencawan Medan;
10. 1 (satu) Lembar dokumenfoto copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 61,52% bantuan Ruang Praktik Siswa SMK Pencawan 1 Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 108/1.02/SMK.P/VIII/2019 Tanggal 24 Agustus 2019;
11. 1 (satu) Bundel dokumenfoto copy Foto Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan;
12. 1 (satu) Bundel dokumentoto copy Bukti Belanja, Rekapitulasi Bon Faktur dan upah kerja, dan upah kerja Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK Pencawan;
13. 1 (satu) Lembar dokumen foto copy Surat Pernyataan a.n Sdr. Restu Utama, S.H. tanggal 23 September 2022 bahwa benar telah mempergunakan Dana Bantuan RPS Draí Inspektorat Pembinaan SMK Sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta) Untuk Pembangunan Ruang Praktek Sekolah SMK Pencawan.
14. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 12652/D5.4/TU/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Bimbingan Teknis Dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK;
15. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengan Kementerian Pendidikan dan

Halaman 131 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor: 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019;

16. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan Kepala SMK Pencawan 1 nomor: 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan 1 NPSN: 10211265;

17. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Daftar Hadir Hari Senin Tanggal 24 Juni 2019 Acara Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019;

18. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Bukti Penyaluran Tahap I dan Penyaluran Tahap II;

19. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2121/D2/KU.02.02/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Laporan Perkembangan LPJ dan BAST Bantuan Pemerintah (Banpem);

20. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik Nomor: 1128/D5.4/KU/2019;

21. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2020 tanggal November 2020;

22. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Panduan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Peralatan Praktik SMK 24 s/d 26 Juni 2019;

23. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Pencawan 1 Medan. Nomor : 081/SMK.P/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

24. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 9940/G.G6/WS.01.05/2022 tanggal 3 Oktober 2022 a.n. Lindung Saut Maruli Sirait dkk;

25. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1637/G.G6/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana

Halaman 132 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara;

26. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan Provinsi Sumatera Utara Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 14/R/insp.inv.itjen/11/2023 tanggal 9 Februari 2023;

27. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 3557-KC/XIV/OPS/07/2019 perihal Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019;

28. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B.5230-KC/XIV/OPS/09/2019 perihal Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2019 tanggal 25 September 2019;

29. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 14714/D5.4/KU/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana;

30. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 20374/D5.4/KU/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Perintah Penyaluran Dana;

31. 1 (satu) bundel Kwitansi asli belanja material dari UD.Panglong;

32. 1 (satu) bundel proposal asli nomor : 020/I.05/SMK.P/VI/2019 tanggal Juni 2019

33. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 4.- akte tanggal 08 Juli 2019;

34. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan No. 421.5/1099 tentang Izin Operasional (Penyesuaian Izin) Gubernur Sumatera Utara;

35. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Sertifikat Akreditasi SMKS Pencawan 1 tanggal 15 Desember 2018;

36. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Fotokopi Legalisir SK No. 862/I.01/SMK.P/III/2021 tentang Pembentukan Tim BOS SMK Pecawan Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021;

37. 1(satu) lembar Fotokopi Legalisir Identitas Sekolah SMK

Halaman 133 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencawan 1 Medan tanggal 02 April 2020;
38. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Identitas Sekolah SMK
Pencawan 1 Medan tanggal 31 Maret 2021;
39. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan Realisasi Penggunaan
Dana BOS TA 2021 SMK Pencawan ke Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara dengan Surat Pengantar No.
1220/I.02/SMK.P/VII/2021;
40. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Revisi RKAS 2020 SMK
Pencawan Medan;
41. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (RKAS) Per Triwulan Tahun Anggaran 2021;
42. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan SIRUP BOS 2021
dengan Surat Pengantar No. 789/I.01/SMK.P/II/2021;
43. 1(satu) lembar Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS
Pencawan Tahun Anggaran 2020;
44. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS
Pencawan Tahun Anggaran 2020;
45. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS
Pencawan Tahun Anggaran 2020;
46. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS
Pencawan Tahun Anggaran 2020;
47. 1(satu) bundel Fotokopi Lembar Kertas Kerja SMKS Pencawan
Tahun Anggaran 2020;
48. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS
Pencawan Tahun Anggaran 2021;
49. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir Lembar Kertas Kerja SMKS
Pencawan Tahun Anggaran 2021;
50. 1(satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Nama Guru Honor SMK
Pencawan Medan TP. 2019/2020;
51. 1(satu) lembar Fotokopi Legalisir SK No. 202/SMK.P/VIII/ 2019
tentang Komite Sekolah SMK Pencawan Medan Tahun Pelajaran
2019/2020 tanggal 10 Agustus 2019 a.n. Yoseph Pencawan;
52. 1(satu) bundel Fotokopi Legalisir SK No. 201/SMK.P/VIII/2019
tentang tentang Pembentukan Tim BOS SMK Pecawan Medan
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2019;
53. 1 (satu) bundel 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat
Pertanggungjawaban No. 199/SMK.P/III/2020 tanggal 05 Maret 2020
a.n. Drs. Setia Budi Tarigan (Kepala Sekolah SMK Pencawan);
54. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir SK Menkumham tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Nasional
Masty Pencawan tanggal 12 Juli 2019;
55. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Kertas Kerja RKAS TA 2020 per

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan Tahun Anggaran 2020;

56. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Kertas Kerja RKAS TA 2020 per

Tahun;

57. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Biodata Kepala Sekolah,

Bendahara, dan Operator SMK Pencawan TP. 2019-2020;

58. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan

Nasional Masti Pencawan Nomor: 012/YPN-MP/VIII/2019 tentang

Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pencawan

Medan tanggal 06 Agustus 2019 atas nama Drs. Setia Budi Tarigan;

59. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan

Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 016/YPN-MP/VIII/2019

tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Bendahara SMK di

Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan TP. 2019-2020

atas nama Ingan Malem Br Sembiring;

60. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Naskah Perjanjian Hibah

Bantuan Operasional Sekolah Reguler antara Gubernur Sumatera

Utara Nomor: 900/1331/SUBBAG KEUANGAN/II/2020 dengan SMK

Swasta Pencawan 1 Kota Medan Nomor: 254/102/SMK.P/IV/2020

tanggal 17 Februari 2020;

61. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara a.n. Sekolah SMK Pencawan;

62. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan

Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 023/YPN-MP/VII/2020

tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Kepala SMK Pencawan

Medan Tahun Pelajaran 2020-2021 atas nama Drs. Setia Budi Tarigan;

63. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan

Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 121/YPN-MP/VII/2020

tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pegawai dan Staff SMK

Pencawan Tahun Pelajaran 2020-2021 atas nama Ingan Malem,

S.Kom.;

64. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Yayasan

Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 169/YPN.MP/III/2021

tanggal 31 Maret 2021 tentang Yayasan Tidak Sedang Dalam

Masalah/Proses Hukum atas nama Sofiyan Perananta Pencawan,

S.H.;

65. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Resume Rapat Penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMK Pencawan Medan dan

Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat RKAS (BOS) hari Sabtu tanggal 7

Maret 2020;

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Undangan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan SMK Pencawan Medan Nomor: 866/I.02/SMK.P/III/2021 tanggal 27 Maret 2021, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan Resume Rapat Penyusunan RKAS SMK Pencawan hari Senin tanggal 29 Maret 2021;
67. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019;
68. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Nomor: 79/YPN.MP/IV/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Yayasan Tidak Sedang Dalam Masalah/Proses Hukum atas nama Sofiyan Perananta Pencawan, S.H.;
69. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan RKAS BOS Tahun 2020 SMKS Pencawan Medan Revisi Mei 2020;
70. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah SMK (BOS SMK) SMKS Pencawan 1 Medan Tahun 2019;
71. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Pencawan Medan Semester II tahun 2019;
72. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Rekening Koran BRI SMK Pencawan;
73. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rekapitulasi Penjualan Buku Yudhistira ke SMK Pencawan Medan;
74. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Contoh Bon Yen Motor tanggal 12/12/2022,
75. Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Kepala SMK Pencawan Medan Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Restu Utama Pencawan, SH, M.Pd;
76. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir SK Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor: 011/YPN-P/VII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pencawan Medan atas nama Restu Utama Pencawan, SH, M.Pd;
77. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/11522.PPMP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK Pencawan Medan;
78. Fotokopi Legalisir Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Nomor: 18356 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penugasan
Guru Sebagai Kepala Sekolah;
79. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
80. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1376/V/2022
Ditreskrimum SMK Pencawan;
81. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Kelulusan No.
400/101/SMKP/IV/2020 Sekolah Menengan Kejuruan Jurusan
Pariwisata Tahun Pelajaran 2019-2020 atas nama Melly Rahma Dani;
82. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah
Kejuruan Program 3 Tahun TP 2019/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas
nama Mely Rahma Dani;
83. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Nilai Sekolah Menengah
Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama
Mely Rahma Dani;
84. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran
2019/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Sam Prater Purba;
85. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah
Kejuruan Program 3 Tahun TP 2018/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas
nama Zulkaidah Feberyani Br Ginting;
86. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Verifikasi Lapangan
tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Yayasan Pendidikan Nasional
Masty Pencawan;
87. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat SMK Pencawan Medan
Nomor: 467/1.05/SMK.P.I/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional No. 467 SMK Pencawan;
88. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Keabsahan
Dokumen SMK Pencawan tanggal 04 Agustus 2020.
89. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Akte Pendirian Yayasan
Pendidikan Nasional dan Kesehatan Pencawan Nomor: 3- akte tanggal
3 September 1979;
90. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Yayasan
Nomor: 13- akte tanggal 06 Mei 2015;
91. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akte Pendirian Yayasan
Pendidikan Nasional Masty Pencawan Nomor: 4- akte tanggal 08 Juli
2019

Halaman 137 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 91 Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Restu Utama Pencawan, S.H;

Barang Bukti yang diajukan Terdakwa:

Bukti T-1 : Surat pernyataan dari Restu Utama Pencawan, S.H., selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan;

Bukti T-2 : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Peralatan Praktek No.1128/D.5.4/KU/2019;

Bukti T-3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Bukti T-1 sampai dengan T-4 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024, oleh kami M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Y. Girsang, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.,

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H.